

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN  
2021 TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH UMRAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi kasus di PPIU Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**KARTIKA NURHIDAYAT**

**NIM 19220177**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN  
2021 TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH UMRAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi kasus di PPIU Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**KARTIKA NURHIDAYAT  
NIM 19220177**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN  
2021 TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH UMRAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi kasus di PPIU Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Agustus 2023

Penulis



Kartika Nurhidayat

NIM. 19220177

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kartika Nurhidayat NIM: 19220177 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN  
2021 TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH UMRAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(studi kasus di PPIU Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi,  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H  
NIP. 19881130201802011159

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Kartika Nurhidayat  
NIM : 19220177  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah Perspektif Maqashid Syariah (studi kasus di PPIU Kota Malang)

| No. | Hari/Tanggal             | Materi Konsultasi           | Paraf                                                                                 |
|-----|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Senin, 16 Januari 2023   | Perbaikan Judul             |    |
| 2.  | Selasa, 31 Januari 2023  | Bimbingan Proposal Skripsi  |    |
| 3.  | Kamis, 2 Februari 2023   | Perbaikan Proposal Skripsi  |   |
| 4.  | Selasa, 21 Februari 2023 | Acc Proposal Skripsi        |  |
| 5.  | Senin, 17 April 2023     | Revisi Seminar Proposal     |  |
| 6.  | Selasa, 5 Mei 2023       | Revisi Seminar Proposal     |  |
| 7.  | Kamis, 25 Mei 2023       | Bimbingan Bab 1, 2, dan 3   |  |
| 8.  | Senin, 26 Juni 2023      | Revisi pertanyaan wawancara |  |
| 9.  | Rabu, 26 Juli 2023       | Revisi bab 4 dan 5          |  |
| 10. | Rabu, 2 Agustus 2023     | Acc Skripsi                 |  |

Malang, 27 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002


## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Kartika Nurhidayat, NIM 19220177, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN  
2021 TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH UMRAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(studi kasus di PPIU Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023. Dengan Penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, MH.  
NIP. 198710192019032011
2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H  
NIP. 19881130201802011159
3. Musataklima, S.HI., M.SI.  
NIP. 19830420201608011024


  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 27 Agustus 2023

Dekan,

  
Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

عن عائشة قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهنّ جهاد لا قتال فيه  
الحجّ والعمرة

“Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Nabi menjawab, ya wajib atas mereka berjihad tanpa berperang yaitu, haji dan umrah.” (HR Ibnu Majah)

Tidak elok atau kurang tepat kita menilai orang lain dengan ukuran diri kita, karena bisa jadi diri kita beda ukurannya dengan orang lain. (Dr. Muhammad Agus, M.Th.i)

Segala sesuatu yang baik, selalu datang di saat terbaiknya. Persis waktunya. Tidak datang lebih cepat, pun tidak lebih lambat. Itulah kenapa rasa sabar itu harus disertai keyakinan. (Tere Liye)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta inayah sehingga penelitian skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi kasus di PPIU Kota Malang)”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Dengan segala bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Ridwan dan Mama Hasmiah yang tak pernah putus mendoakan dan memberikan motivasi sebagai cambuk untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala dukungan, semangat, dan candaan yang selalu dilontarkan untuk menghiburku saat kejenuhan menghampiri. Maaf belum bisa lulus tepat waktu.
2. Sartika, Rantika, Andika, dan si bungsu Asyika selaku kakak dan adik penulis terima kasih atas dukungan, motivasi, dan terkadang juga lontaran candaan



yang sangat menghibur dalam pengerjaan skripsi ini. Ucapan maaf juga kepada kakak belum bisa hadir di momen bahagiamu.

3. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing yang luar biasa baik dan telah mengorbankan waktu berharganya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Terima kasih banyak atas pembelajaran dan pengalaman berharga.
8. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk Ridha Allah Swt.
9. Kementerian Agama Kota Malang dan Batu, PT. Bukit Shofa Wisata, PT. Ya Annahl Tour, PT. Tiga Cahaya Utama, PT. Agung El-Badr Wisata, dan PT. Nur

Hamdalah Prima Wisata yang telah memberikan izin untuk melakukan wawancara terkait penelitian saya. Terima kasih atas dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Irwansyah selaku partner istimewa dan tempat berkeluh kesah penulis, terima kasih atas semangat, dukungan tiada henti, dan bantuan yang selalu diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Lilian Pratiwi, Fitri Ramadani, Jumila Farida Namudat, Tahshul Sa'adah, Imroatul Maufidah, Inayah Nur Wafiq, dan Ten's Family terima kasih atas dukungan dan banyak bantuan yang telah kalian lakukan dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian mungkin akan sulit menyelesaikan skripsi ini secepat mungkin, makasih pokoknya. Walaupun sekarang sudah berjauhan, jangan saling melupakan yah kawan-kawan.
12. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, dan selamat menghadapi dunia yang sesungguhnya.
13. Ustadzah-ustadzah beserta teman-teman PPTQ Ulin Nuha terkhusus angkatan pertama yang telah kembali ke rumah masing-masing dan senantiasa memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih sudah berjuang selama ini. Terima kasih juga sudah bertahan dari ucapan maupun candaan yang membuat hatimu ciut. Jangan berkecil hati, kamu hebat kok.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Agustus 2023

Penulis,

Kartika Nurhidayat

NIM. 19220177

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>         |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| ا                 | Alif        | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan  |
| ب                 | Ba          | B                  | Be                  |
| ت                 | Ta          | T                  | Te                  |
| ث                 | Ša          | Š                  | Es (Titik di atas)  |
| ج                 | Jim         | J                  | Je                  |
| ح                 | Ĥa          | Ĥ                  | Ha (Titik di atas)  |
| خ                 | Kha         | Kh                 | Ka dan Ha           |
| د                 | Dal         | D                  | De                  |
| ذ                 | Ž           | Ž                  | Zet (Titik di atas) |
| ر                 | Ra          | R                  | Er                  |
| ز                 | Zai         | Z                  | Zet                 |
| س                 | Sin         | S                  | Es                  |
| ش                 | Syin        | Sy                 | Es dan Ye           |
| ص                 | Šad         | Š                  | Es (Titik di Bawah) |
| ض                 | Đad         | Đ                  | De (Titik di Bawah) |
| ط                 | Ṭa          | Ṭ                  | Te (Titik di Bawah) |

|     |        |        |                      |
|-----|--------|--------|----------------------|
| ظ   | Za     | Z      | Zet (Titik di Bawah) |
| ع   | 'Ain   | '..... | Apostrof Terbalik    |
| غ   | Gain   | G      | Ge                   |
| ف   | Fa     | F      | Ef                   |
| ق   | Qof    | Q      | Qi                   |
| ك   | Kaf    | K      | Ka                   |
| ل   | Lam    | L      | El                   |
| م   | Mim    | M      | Em                   |
| ن   | Nun    | N      | En                   |
| و   | Wau    | W      | We                   |
| ه   | Ha     | H      | Ha                   |
| أ/ء | Hamzah | .....' | Apostrof             |
| ي   | Ya     | Y      | Ye                   |

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal Pendek |   | Vokal Panjang | Diftong |
|--------------|---|---------------|---------|
| اَ           | A | Ā             | Ay      |
| اِ           | I | Ī             | Aw      |
| اُ           | U | Ū             | Ba’     |

|                     |   |          |     |         |      |
|---------------------|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang = | Ā | Misalnya | قال | Menjadi | Qāla |
| Vokal (i) panjang = | Ī | Misalnya | قيل | Menjadi | Qīla |
| Vokal (u) panjang = | Ū | Misalnya | دون | Menjadi | Dūna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

|                |          |     |         |         |
|----------------|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) = | Misalnya | قول | Menjadi | Qawlun  |
| Diftong (ay) = | Misalnya | خير | Menjadi | Khayrun |

#### **D. Ta' marbutah**

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:



“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penelitian nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penelitian bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penelitian namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                | ii        |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                  | iii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                          | iv        |
| BUKTI KONSULTASI .....                                            | v         |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                           | vi        |
| MOTTO .....                                                       | vii       |
| KATA PENGANTAR .....                                              | viii      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                                        | xii       |
| DAFTAR ISI.....                                                   | xviii     |
| DAFTAR TABEL.....                                                 | xx        |
| DAFTAR GAMBAR .....                                               | xxi       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                              | xxii      |
| ABSTRAK .....                                                     | xxiii     |
| ABSTRACT.....                                                     | xxiv      |
| مستخلص البحث.....                                                 | xxv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                     | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                   | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                           | 9         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                        | 9         |
| D. Manfaat Penelitian .....                                       | 10        |
| E. Sistematika Penulisan .....                                    | 10        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                               | <b>13</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....                                     | 13        |
| B. Landasan Teori .....                                           | 18        |
| 1. Implementasi .....                                             | 18        |
| 2. Peraturan Pemerintah (PP).....                                 | 20        |
| 3. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).....              | 22        |
| 4. Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU)..... | 25        |
| 5. Maqashid Syariah .....                                         | 27        |

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                             | <b>41</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                                                                                          | 41        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                     | 42        |
| C. Lokasi penelitian.....                                                                                                          | 42        |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                                                                                                      | 43        |
| E. Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                   | 44        |
| F. Metode Pengolahan Data.....                                                                                                     | 46        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                 | <b>48</b> |
| A. Gambaran Umum Studi Lokasi Penelitian .....                                                                                     | 48        |
| 1. Kementerian Agama Kota Malang .....                                                                                             | 48        |
| 2. PT. Bukit Shofa Wisata.....                                                                                                     | 53        |
| 3. PT. Ya Annahl Tour .....                                                                                                        | 54        |
| 4. PT. Tiga Cahaya Utama.....                                                                                                      | 57        |
| 5. PT. Agung El-Badr Wisata.....                                                                                                   | 59        |
| 6. PT. Nur Hamdalah Prima Wisata (Nurul Hayat) .....                                                                               | 61        |
| B. Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah oleh PPIU di Kota Malang.....    | 64        |
| C. Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah Perspektif Maqashid Syariah..... | 81        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                          | <b>89</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                 | 89        |
| B. Saran .....                                                                                                                     | 90        |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                               | 92        |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                                                                             | 99        |
| RIWAYAT HIDUP.....                                                                                                                 | 103       |

## DAFTAR TABEL

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Perbandingan Penelitian.....                                    | 17 |
| Tabel 2 Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 oleh PPIU Kota Malang ..... | 78 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi ..... | 52 |
|------------------------------------|----|

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Wawancara dengan Bapak Mukhlis Kasi PHU Kemenag Kota Malang.....     | 104 |
| Lampiran 2. Wawancara dengan Bapak Basuki Rahmat Kasi PHU Kemenag Kota Batu..... | 104 |
| Lampiran 3. Wawancara dengan Kak Illa PT. Bukit Shofa Wisata.....                | 105 |
| Lampiran 4. Wawancara dengan Kak Nanik PT. Ya Annahl Tour.....                   | 105 |
| Lampiran 5. Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir Usri PT. Tiga Cahaya Utama.....   | 106 |
| Lampiran 6. Wawancara dengan Bapak Musthofa PT. Agung El-Badr Wisata...          | 106 |
| Lampiran 7. Wawancara dengan Bapak Indra PT. Nur Hamdalah Prima Wisata           | 107 |

## ABSTRAK

Kartika Nurhidayat, 19220177. **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah Perspektif Maqashid Syariah (Studi kasus di PPIU Kota Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.

---

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah; Rekening Penampungan; Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU); Maqashid Syariah.

Pelaksanaan ibadah umrah di Indonesia telah menjadi fenomena yang diimpikan seluruh masyarakat muslim semacam trend sosial. Peningkatan jamaah umrah menyebabkan meningkatnya jumlah PPIU dari tahun ke tahun. Sehingga muncul pula sejumlah travel umrah yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan dan menipu calon jamaah umrah. Sehingga, Pemerintah dan Kementerian Agama membuat beberapa regulasi terkait PPIU. Salah satunya PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah untuk menjamin keamanan dana jamaah dan menghindari kasus penyalahgunaan dana jamaah umrah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 Perspektif Maqashid Syariah oleh PPIU di Kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode pengolahan data dilakukan melalui tahap pengeditan, pengelompokkan, pemeriksaan, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 oleh PPIU di Kota Malang telah berjalan namun belum maksimal disebabkan beberapa kendala yaitu, peraturan yang masih terbelang baru, kurangnya sosialisasi dan monitoring oleh Kemenag terhadap PPIU, belum adanya kontrol dan pengawasan terhadap PPIU, dan kurang maksimalnya sosialisasi peraturan oleh Pemerintah Pusat secara bertahap kepada Kemenag Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sedangkan Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah merupakan representasi dari pemeliharaan terhadap beberapa kemaslahatan daruriyyat, yaitu dengan *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Walaupun, masih dibutuhkan pembenahan dan penguatan pada aspek sosialisasi dan pengawasan dari pihak Pemerintah.

## ABSTRACT

Kartika Nurhidayat, 19220177. **Implementation of Government Regulation No. 38 of 2021 concerning the Umrah Travel Fund Account Perspective of Maqashid Syariah (Case study PPIU in Malang City)**. Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.

---

**Keyword:** Government Regulation; Umrah Travel Fund Account; Umrah Travel Organizers (PPIU); Maqashid Syariah.

The implementation of the umrah pilgrimage in Indonesia has become a phenomenon and a social trend eagerly awaited by the entire Muslim community. The increase in umrah pilgrims has led to a rise in the number of Umrah Travel Organizers (PPIU) over the years. Consequently, some umrah travel agencies have emerged, taking advantage of the situation to exploit potential umrah pilgrims. To address this issue and ensure the safety of the pilgrims' funds and prevent misuse of the funds, the Government and Ministry of Religious Affairs have introduced various regulations concerning PPIUs, one of which is Government Regulation No. 38 of 2021 concerning the Umrah Travel Fund Account.

This study aims to explore the Implementation of Government Regulation No. 38 of 2021 Perspective of Maqashid Syariah by PPIUs in Malang City. The research employs a juridical empirical method with a juridical sociological approach. The primary and secondary data sources include observations, interviews, and documentation. Data processing involves editing, grouping, examination, analysis, and conclusions.

The research findings indicate that the implementation of Government Regulation No. 38 of 2021 by PPIUs in Malang City has been underway, but not yet fully optimized due to several challenges. These challenges include the novelty of the regulation, insufficient socialization and monitoring by the Ministry of Religious Affairs towards PPIUs, lack of control and supervision over PPIUs, and the gradual socialization of regulations by the Central Government to the Ministry of Religious Affairs at the provincial and district levels. On the other hand, the implementation from the perspective of Maqashid Syariah, is a representation of the maintenance of some daruriyyat interests, by safeguarding religion (*hifdz ad-din*), guard the soul (*hifdz an-nafs*), and property (*hifdz al-mal*). However, there is still a need for improvement and strengthening in the aspects of socialization and supervision from the Government's side.



## مستخلص البحث

كرتيك نور هداية, 19220177. النتيجة من قنون حكومية 38 سنة 2021 عن حساب التوفير النظرة المقاصد الشرعية (دراسة الحالة PPIU في مالالج). الرسالة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: محبوب عين الرفيق، الماجستير

الكلمات المفتاحية: لائحة حكومية؛ حساب التوفير؛ المنفذ رحلات العمرة (PPIU). المقاصد الشرعية.

أصبح تنفيذ العمرة في إندونيسيا ظاهرة تحلم بها جميع المسلمين، كان نوعًا من الاتجاه الاجتماعي. ارتفاع الجماعة العمرة تسبب ارتفاع المنفذ رحلات العمرة (PPIU) في كل السنة. من أجل أن يبرز مغادرة الجماعة للعمرة و تنتفع لربح و تكذب الجماعة. وهكذا، وضعت الحكومة ووزارة الدين العديد من اللوائح المتعلقة بـ PPIU. أحدها هو اللائحة الحكومية رقم 38 سنة 2021 بشأن حسابات نفقات سفر العمرة لضمان أمن أموال الحجاج وتجنب حالات إساءة استخدام أموال حجاج العمرة.

يهدف هذا الاستقراء ليعلم تطبيق القنون الحكومية رقم 38 سنة 2021 النظرة مقاصد الشرعية في مالالج. في هذه الرسالة تستخدم البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. يعد إنتاج البيانات من مصادر البيانات المستخدمة في البحث بيانات أولية وثانوية. أما طريقة جمع البيانات المستخدمة من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. ثم تتم طريقة معالجة البيانات من خلال مراحل التحرير والتجميع والتحقيق والتحليل والاستنتاج

إن النتيجة تدل على التطبيق قنون حكومية المنفذ رحلات العمرة (PPIU) رقم 38 سنة 2021 في مالالج قد عمل هذا القنون و لكن ليس بشكل الأكمل بسبب الموانع منها، القنون الجديد الناقص إلى، التنشئة الاجتماعية ورقابة من وزارة الدين لمنفذ رحلات العمرة، والناقص إلى الحد الأقصى من التنشئة الاجتماعية للوائح من قبل الحكومة المركزية على مراحل لوزارة الدين المركزية والمقاطعة والمقاطعة / المدينة. في حين أن تنفيذ من منظور مقاييد الشريعة هو تمثيل للحفاظ على بعض فوائد الدرريات، أي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال. على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين وتقوية في جوانب التنشئة الاجتماعية والإشراف من الحكومة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diwajibkan bagi umat muslim untuk mengetahui dan mengerjakan rukun iman dan islam secara terperinci. Memahami dan mengerjakan dengan ikhlas demi meraih keridhoan Allah SWT. Dalam Islam terdapat beragam bentuk ibadah, salah satunya adalah haji yang termasuk rukun Islam kelima. Pelaksanaan ibadah haji hanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Haji merupakan ibadah tahunan bagi umat Muslim yang mengerjakannya memerlukan pengendalian diri dan usaha fisik, serta ditujukan khusus kepada mereka yang memiliki kemampuan (keuangan dan fisik) untuk melakukannya. Sama halnya dengan haji, umrah pun ditetapkan untuk muslim yang mampu. Pengertian mampu dalam arti sehat dan harta, mempunyai cukup bekal untuk pergi maupun bagi keluarga yang ditinggalkan.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ

“Dan Allah mewajibkan atas manusia haji ke baitullah bagi orang yang mampu mengerjakannya”.<sup>2</sup>

Menunaikan haji dan umrah hanya menjadi kewajiban sekali seumur hidup bagi seorang Muslim, artinya jika telah menunaikan keduanya maka kewajiban ibadah tersebut sudah terpenuhi. Selanjutnya melakukan haji dan umrah lagi merupakan ibadah sunnah atau anjuran, bukan kewajiban.<sup>3</sup> Para ulama sepakat

---

<sup>1</sup> Muhammad Noor, “Haji Dan Umrah,” *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, No. 1 (2018): 38–42.

<sup>2</sup> Al-Qur’an Surah Ali-Imran ayat 97, Terjemahan Kemenag 2019

<sup>3</sup> Sa’ban Rizkiyadi, “Efektivitas Pelayanan Jamaah Umrah Pada Pt. Wahana Mitra Wisata Skripsi,” *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016

menyatakan bahwa setiap muslim dan muslimah wajib menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup apabila mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sementara itu mengenai umrah, meskipun beberapa ulama tidak menganggapnya sebagai kewajiban, umumnya umrah dianggap sebagai ibadah sunnah.<sup>4</sup> Tidak seperti umrah yang memiliki batasan waktu tertentu (tidak dapat dilakukan pada hari Arafah dan hari-hari tasyrik), ibadah haji memiliki kesamaan dengan umrah dalam bentuknya dan bisa dilakukan kapan saja. Baik haji maupun umrah merupakan bentuk ibadah yang memerlukan pengorbanan, ungkapan syukur, amal kebajikan, pelaksanaan perintah Allah SWT, serta mempererat silaturahmi dengan umat Islam di seluruh dunia.

Ibadah umrah memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan ibadah haji, dan jumlah amalan yang dilakukan juga lebih sedikit. Ibadah umrah mengacu pada kunjungan ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah melalui tata cara yang telah ditetapkan sesuai dengan syara'.<sup>5</sup> Dalam menjalankan ibadah umrah, para jemaah harus melewati perjalanan jauh untuk mencapai Baitullah, menghadapi berbagai kesulitan dalam perjalanan, demi melaksanakan rangkaian ritual ibadah seperti thawaf, sa'i, dan tahallul, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Di Indonesia melaksanakan haji maupun umrah menjadi fenomena yang diimpikan seluruh masyarakat muslim semacam trend sosial. Banyaknya permintaan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan umrah dikarenakan daftar

---

<sup>4</sup> M Q Shihab Dan L Hati, *Haji Dan Umrah Bersama M Quraish Shihab* (Lentera Hati Group, 2012), <https://books.google.co.id/books?id=E5nydwaaqbaj>.

<sup>5</sup> U.A.S.A. Suhaili Dan C Ilmu, *Tuntunan Super Lengkap Haji \& Umrah* (Ilmu Cemerlang Group, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=Zefzdwaqbaj>.

antrian ibadah haji memerlukan waktu yang sangat lama. Sehingga ibadah umrah jadi pilihan umat muslim demi mewujudkan impian ke Makkah.

Tanggung jawab mengawasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah ada pada Kementerian Agama. Mereka bertugas memastikan bahwa jamaah dapat berangkat dan pulang dengan lancar serta menjamin keamanan dan keselamatan mereka saat mengerjakan ibadah haji dan umrah. Selain Kementerian Agama terdapat juga pelaksana yang mempunyai izin dari Kementerian Agama yaitu biro atau travel yang menyediakan layanan perjalanan haji dan umrah dengan mematuhi segala aturan yang berlaku terkait peraturan haji dan umrah.<sup>6</sup>

Para pelaksana ibadah haji dan umrah wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku, termasuk UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Penyedia layanan perjalanan umrah, baik travel maupun biro perjalanan disebut sebagai PPIU yang ditetapkan oleh Menteri. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama, pemerintah dan biro travel yang telah ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan umrah.

Mengingat pentingnya peran PPIU dalam tingkat nasional dan dampaknya terhadap reputasi pihak penyelenggara serta pelaksanaan ibadah umrah secara keseluruhan. PPIU bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah, agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. PPIU mendapat izin

---

<sup>6</sup> Hakam Waisir, "Tanggung Jawab Biro Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Konsumen Akibat Penundaan Pelaksanaan Umrah," *Jurnal Ilmiah* 2, No. 1 (2021): 4, <https://Fh.Unram.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2021/08/Hakam-Waisir-D1a116089.Pdf>.

operasional jika telah memenuhi persyaratan. Persyaratan menjadi PPIU diatur pasal 5 PMA Nomor 8 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Biro perjalanan umrah merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan umrah. Biro perjalanan umrah berfungsi sebagai sebuah usaha yang menyajikan berbagai layanan terkait perjalanan ibadah umrah kepada para jamaah.<sup>7</sup> Dengan adanya biro travel ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi keinginannya untuk ziarah ke baitullah. Saat ini biro travel menjadi pilihan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah. Seiring banyaknya peminat untuk melaksanakan ibadah umrah sehingga kemudian membuka peluang hadirnya travel haji dan umrah atau biro perjalanan yang antusias dalam merekrut para jamaah.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, jumlah PPIU meningkat dari agustus 2021 berjumlah 1.475 unit hingga akhir januari 2023 berkisar di sekitaran 1.900 unit. Besarnya keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah dapat dilihat dari jumlah PPIU yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jamaah umrah ini juga menyebabkan muncul pula sejumlah travel umrah yang memanfaatkan hal ini untuk meraup keuntungan dengan cara menipu calon jamaah umrah.

---

<sup>7</sup> Febri Syahputra, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)" (Uin Sumatera Utara, 2019), [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/6162/1/Febrisyahputra%28nim.23141015%29.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/6162/1/Febrisyahputra%28nim.23141015%29.Pdf).

Beberapa tahun belakangan ini, telah terjadi beberapa kasus penipuan termasuk kasus paling terkenal yaitu kasus First Travel dengan kerugian sebesar Rp905 miliar. Salah satu kasus penipuan yang melibatkan PT Naila Syafaah Wisata Mandiri (NSWM) juga telah menambah daftar kasus penipuan berkedok travel umrah di Indonesia, di mana tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Diperkirakan telah menipu lebih dari 500 orang, dengan total kerugian mencapai Rp100 miliar. Terdapat dua modus penipuan yang dilaporkan yaitu korban diberangkatkan ke Arab Saudi tetapi kemudian ditinggalkan setelah ibadah umrah dan beberapa korban bahkan tidak pernah diberangkatkan sama sekali.

Kasus penipuan yang melibatkan PT NSWM terungkap setelah Satuan Tugas (Satgas) anti-mafia umrah dari Polda Metro Jaya menerima laporan dari Kementerian Agama. Menurut Polda Metro Jaya, sebagian besar korban PT NSWM dijanjikan cashback sebesar Rp2 juta jika mereka dapat mengajak sembilan jamaah lainnya, serta ditawarkan paket wisata selama 15 hari di Dubai dengan harga lebih murah dari biasanya.<sup>8</sup>

Saat melakukan wawancara bersama Bapak Basuki Rachmat selaku Kasi PHU Kota Batu, beliau memberitahu bahwa ada kasus baru-baru ini mengenai travel umrah di Kota Malang:

“seperti kemarin ada kasus PT. Arofah Mina dibekukan, sehingga berlaku untuk semua cabang termasuk Kota Malang. PT. Arofah Mina dibekukan

---

<sup>8</sup> BBC, “Kasus Travel PT Naila Syafaah: Penipuan Umrah Kembali Terjadi, Kemenag Dikritik ‘kurang cepat’ Tindak Agen Bermasalah,” *BBC News Indonesia*, 4 April 2023, diakses 03 Mei 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw8d1eyp5q3o>

karena menyalahi aturan, jamaah disana terlantar dan tidak sesuai dengan perjanjian awal saat mendaftar umrah.”<sup>9</sup>

Tentu saja hal ini sangat meresahkan bagi masyarakat apalagi yang berjuang dengan segala hasil jerih payah bertahun-tahun agar bisa beribadah umrah ke baitullah. Pemerintah melalui Kementerian Agama terus menghimbau masyarakat untuk berangkat umrah melalui travel umrah yang telah terdaftar dan berizin. Direktorat Jenderal dan Kementerian Agama perlu memberikan layanan terbaik kepada para calon jamaah.

Saat ini regulasi yang dibuat pemerintah dimaksudkan agar terciptanya kenyamanan dan keamanan, apalagi dalam hal usaha yang berbasis risiko tinggi seperti Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dari waktu ke waktu telah banyak kebijakan yang semakin komprehensif, mendetail dan aktual dikarenakan ibadah haji maupun umrah merupakan hal yang dinamis. Salah satunya lebih mendetail terhadap PPIU dibahas pada PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah.<sup>10</sup>

Pada sosialisasi regulasi PPIU oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah ada beberapa regulasi salah satunya PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah. Pada regulasi, PPIU diwajibkan untuk membuka rekening khusus yang berfungsi sebagai tempat penampungan dana dari jamaah untuk kegiatan umrah. Jika aturan ini tidak diikuti, maka PPIU

---

<sup>9</sup> Basuki Rachmat, wawancara (Batu, 03 Juli 2023)

<sup>10</sup> Ahmad Alwaly, “Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Perizinan Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Ppiu) Secara Elektronik Tahun 2021 (Studi Kasus Subdirektorat Perizinan, Akreditasi Dan Bina Ppiu Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus Kementerian Agama Ri)” (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/61996>.

dapat dikenakan sanksi administratif. Pertimbangan yang mendasari pentingnya rekening penampungan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Menyediakan jaminan keamanan dana umrah dalam rekening PPIU.
- b. Memungkinkan PPIU untuk mengendalikan transaksi penerimaan dana dari jamaah umrah.
- c. Mempermudah proses inventarisasi data dan dana jamaah umrah.
- d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan dana jamaah umrah untuk kepentingan selain pelaksanaan ibadah umrah.

PP Nomor 38 Tahun 2021 menjelaskan mengenai kewajiban PPIU untuk membuka rekening penampungan. Dalam konteks ini, PPIU diwajibkan untuk membuka rekening penampungan dengan nama PPIU di BPS. Rekening penampungan ini harus terpisah dari rekening dana operasional yang tidak terkait dengan kegiatan umrah, dan PPIU diizinkan untuk memiliki lebih dari satu rekening penampungan. Penyetoran dana umrah jamaah kepada PPIU harus dilakukan dengan menggunakan rekening bank yang terdaftar sebagai BPS.

Berdasarkan pra-penelitian yang telah penulis lakukan di beberapa travel yang berada di Kota Malang, terdapat beberapa travel yang tidak memiliki rekening penampungan di BPS (bank syariah atau unit usaha syariah) hanya memiliki rekening penampungan di bank konvensional saja. Padahal aturan dalam Peraturan

---

<sup>11</sup> Ditjen PHU, "Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Materi Pembinaan PPIU 2021 Rekening Penampungan," *Siskopatuh*, Agustus 2021, diakses 03 Mei 2023, <https://simpu.kemenag.go.id/home/regulasi>



Pemerintah No. 38 Tahun 2021 menjelaskan bahwasanya setiap PPIU harus mempunyai rekening penampungan di BPS yang beroperasi dengan prinsip syariah atau unit usaha yang menerapkan prinsip syariah.

Berkaitan dengan pembukaan rekening penampungan di bank penerima setoran (BPS) yang dipisahkan dengan rekening dana operasional PPIU selain kegiatan umrah dalam PP Nomor 38 Tahun 2021 akan dikaji menggunakan perspektif maqashid syariah untuk mencapai tujuan kemaslahatan dipisahkannya rekening dana umrah dan dana operasional. Tujuan dari maqashid syariah adalah mencapai kemaslahatan bagi setiap umat manusia dan mencegah mafsadat atau kerugian bagi mereka. Realisasi kemaslahatan menjadi hal yang sangat penting untuk manusia agar dapat mencapai kebaikan, karena prinsip kemaslahatan menjadi konsep utama tujuan syariah.

Para ahli ushul fiqh menjelaskan bahwa maqashid syariah terbagi dalam: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Pokok kemaslahatan yang telah disetujui oleh semua syariat tergolong dalam *dharuriyat* yang terbagi dalam lima hal, yang diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. *hifdz ad-din* (Menjaga agama)
- b. *hifdz an-nafs* (Menjaga jiwa)
- c. *hifdz al-'aql* (Menjaga akal)
- d. *hifdz an-nasl* (Menjaga keturunan)

---

<sup>12</sup> Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna*, no. 1(2016): 96-100

e. *hifdz al-mal* (Menjaga harta)

Karena alasan tersebut, berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti implementasi dari PP No 38 Tahun 2021 terhadap PPIU yaitu biro travel umrah, dengan mengambil judul penelitian yaitu “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah Perspektif Maqashid Syariah (studi kasus di PPIU Kota Malang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang, penulis mengidentifikasi permasalahan utama yaitu:

1. Bagaimana Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah oleh PPIU di Kota Malang?
2. Bagaimana Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah Perspektif Maqashid Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah oleh PPIU di Kota Malang.
2. Untuk menganalisis Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah Perspektif Maqashid Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini bisa menjadi acuan untuk bahasan lebih lanjut dan menambah wawasan keilmuan. Selain itu menjadi tinjauan bagi biro travel umrah dalam melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Harapan dari penelitian ini dapat menjadi masukan ataupun pertimbangan untuk biro travel umrah dan pemerintah untuk melakukan evaluasi serta sosialisasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- b. Harapan dari penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi tambahan dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik terkait Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terstruktur dalam lima bab yang membahas berbagai aspek terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian akan diuraikan dalam sistematika penulisan berikut:

Pertama. **Pendahuluan**, dalam bab ini bertujuan untuk mendiskusikan dasar dari pelaksanaan penelitian termasuk masalah yang menjadi latar belakang

penelitian tersebut. Selain itu, rumusan masalah digunakan untuk memfokuskan pembahasan dan tujuan penelitian dijelaskan secara rinci. Penelitian ini akan menguraikan manfaatnya, baik dari segi teoritis maupun praktis serta menyusun sistematika pembahasan.

Kedua. **Tinjauan Pustaka**, bab ini akan menjelaskan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini serta akan membahas landasan teori yang dipakai dalam penelitian. Penelitian sebelumnya mengandung data mengenai penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya terkait topik ini. Sementara landasan teori berisi rangkaian konsep yuridis yang akan digunakan untuk menganalisis dan mempelajari permasalahan yang ada.

Ketiga. **Metode Penelitian**, pada bab ini akan dijelaskan salah satu dari inti skripsi. Kesalahan dalam metode penelitian berpengaruh pada hasil penelitian. Peneliti harus memperhatikan secara objektif terkait judul penelitian sehingga terhindar dari kesalahan. Dalam metode penelitian diuraikan juga mengenai jenis penelitian yang terapkan, pendekatan yang sesuai dengan jenis penelitian, lokasi penelitian ditulis secara jelas, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan seperti wawancara dan observasi, serta metode pengolahan data.

Keempat. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**, dalam bab ini akan disajikan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menyertakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, data sekunder, serta data tambahan dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan termasuk perspektif maqashid syariah dalam implementasi terhadap PP Nomor 38 Tahun 2021.

Kelima. **Penutup**, bab terakhir ini merupakan penutup yang berfokus pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan, sementara saran akan berisi rekomendasi yang terkait dengan manfaat dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada beberapa penelitian baik berbentuk skripsi maupun jurnal yang penulis baca untuk menjadi bahan rujukan dan perbandingan, ditemukan beberapa penelitian dengan judul serupa dengan penelitian yang akan di teliti. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, judul penelitian serupa sebagai berikut:

1. M. Izzul Mutho', "*Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (Studi Kasus PT. Solusi Balad Lumampah)*". Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis yang secara komprehensif mengungkapkan permasalahan serta data yang diperoleh, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus normatif yang memfokuskan pada dua produk hukum, yaitu PMA Nomor 8 Tahun 2018 dan PMA pembanding Nomor 18 Tahun 2015. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa PMA terbaru dianggap efektif dalam mengatasi kegagalan sebelumnya, namun cenderung bersifat reaktif terhadap peristiwa yang telah terjadi dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan antisipatif terhadap potensi peristiwa di masa mendatang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> M. Izzul Mutho', "*Implementasi Peraturan Menteri Agama (Pma) No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Ppiu) (Studi Kasus Pt. Solusi Balad Lumampah)*" (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/46383/1/M.%20izzul%20muthoFhPdf>

2. Khairunnisa, “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada PT. Tima Amanah Prima Wisata Jakarta Selatan*”. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan melalui subyek penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research). Data primer didapat dari wawancara langsung dan dokumen yang relevan, sementara data sekunder meliputi referensi literatur yang sejalan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Tima Amanah Prima Wisata Jakarta Selatan telah menjalankan perjalanan umrah sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Perusahaan telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah, menawarkan harga yang sesuai dengan standar yang berlaku, memiliki prosedur pendaftaran yang sesuai, serta menyediakan prosedur pelayanan yang baik mulai dari perjalanan di tanah suci hingga kembali ke tanah air.<sup>14</sup>
3. Ulum Maulani, “*Implementasi PMA No. 8 Tahun 2018 di Biro Perjalanan Ibadah Haji & Umrah (Studi Kasus pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa)*”. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana penulis terlibat langsung dalam pengumpulan data di lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan

---

<sup>14</sup> Khoirunnisa, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada PT. Tima Amanah Prima Wisata Jakarta Selatan” (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42644/1/KHOIRUNNUSA-FDK.pdf>

disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PMA no 8 tahun 2018 pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa berjalan lancar dan sesuai dengan faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan. Secara keseluruhan pelayanan PPIU yang diberikan oleh kedua perusahaan juga sesuai dengan ketentuan dalam PMA tersebut. kendala dalam implementasi PMA pada kedua perusahaan tersebut lebih banyak disebabkan oleh masalah komunikasi dan keterbatasan pemenuhan sumber daya.<sup>15</sup>

4. Ahmad Nur Faiz, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji”*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini difokuskan pada pasal 6A dari PMA nomor 24 tahun 2016 yang membahas bank penerima setoran biaya penyelenggaraan haji dengan perspektif maqasid as-syari’ah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PMA melarang adanya dana talangan haji dengan alasan agar tidak terjadi penumpukan antrian yang panjang dan untuk memastikan bahwa syarat wajib haji yaitu mampu. Namun dari perspektif maqasid as-syari’ah, keberadaan dana talangan haji memberikan manfaat kepada berbagai aspek maqasid, seperti memelihara harta, memelihara jiwa, dan memelihara agama.

---

<sup>15</sup> Ulum Maulani, “Implementasi PMA No. 8 Tahun 2018 di Biro Perjalanan Ibadah Haji & Umrah (Studi Kasus pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa).” (IAIN Purwokerto, 2019), [https://repository.uinsaizu.ac.id/6264/2/COVER\\_BAB%20I\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/6264/2/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)



Masing-masing dari ketiga aspek tersebut memiliki manfaatnya sendiri yang bertujuan untuk mendukung calon jamaah haji dalam menunaikan ibadah. Oleh karena itu, demi mencapai kemaslahatan, perlu dipertimbangkan kembali larangan terhadap dana talangan haji.<sup>16</sup>

5. Febri Syahputra, "*Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)*". Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi, termasuk hasil observasi dan wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan regulasi termasuk PMA No. 8 Tahun 2018, UU No. 13 Tahun 2008, dan PP No. 79 Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PMA No. 8 Tahun 2018 dalam memberikan izin rekomendasi PPIU di bawah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam hal personil, infrastruktur, dan anggaran biaya operasional yang sangat terbatas.<sup>17</sup>

Dalam tabel berikut, akan diuraikan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

---

<sup>16</sup> Ahmad Nur Faiz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38560/>

<sup>17</sup> Syahputra, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)."

**Tabel 1 Perbandingan Penelitian**

| No. | Peneliti                                                                                                                           | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                                                                     | Persamaan                                                                                                                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | M. Izzul Mutho',<br>NIM:<br>1112048000021,<br>Fakultas Syariah<br>dan Hukum, UIN<br>Syarif<br>Hidayatullah<br>Jakarta, 2019.       | Implementasi<br>Peraturan<br>Menteri Agama<br>(PMA) No 8<br>Tahun 2018<br>Tentang<br>Penyelenggaraan<br>Perjalanan<br>Ibadah Umrah<br>Oleh<br>Penyelenggara<br>Perjalanan<br>Ibadah Umrah<br>(PPIU) (Studi<br>Kasus PT. Solusi<br>Balad<br>Lumampah) | Penelitian ini<br>juga fokus pada<br>pembahasan<br>mengenai<br>peraturan<br>berkaitan<br>dengan<br>Penyelenggara<br>Perjalanan<br>Ibadah Umrah<br>(PPIU).               | Penelitian ini<br>difokuskan pada<br>analisis<br>implementasi<br>PMA tentang<br>PPIU, tetapi<br>berbeda dalam<br>lingkup<br>peraturan yang<br>diteliti dan juga<br>lokasi<br>penelitiannya.        |
| 2.  | Khoirunnisa,<br>NIM:<br>11140530000006,<br>Fakultas Ilmu<br>Dakwah dan Ilmu<br>Komunikasi, UIN<br>Syarif<br>Hidayatullah,<br>2018. | Implementasi<br>Peraturan<br>Menteri Agama<br>Nomor 8 Tahun<br>2018 Tentang<br>Penyelenggaraan<br>Perjalanan<br>Ibadah Umrah<br>Pada PT. Tima<br>Amanah Prima<br>Wisata Jakarta<br>Selatan.                                                          | Penelitian ini<br>sama-sama<br>membahas<br>tentang<br>implementasi<br>peraturan<br>mengenai umrah<br>terhadap<br>Penyelenggara<br>Perjalanan<br>Ibadah Umrah<br>(PPIU). | Penelitian ini<br>membahas<br>mengenai<br>penyelenggaraan<br>umrah yang<br>dilakukan PT.<br>Tima sudah<br>sesuai dengan<br>PMA dan<br>berbeda dalam<br>hal peraturan<br>yang diteliti.             |
| 3.  | Ulum Maulani,<br>NIM:<br>1522103053,<br>Fakultas Dakwah,<br>IAIN Purwokerto,<br>2019.                                              | Implementasi<br>PMA No. 8<br>Tahun 2018 di<br>Biro Perjalanan<br>Ibadah Haji &<br>Umrah (Studi<br>Kasus pada PT.<br>Arminareka<br>Perdana dan PT.<br>Nahdlatuna<br>Zaduna Taqwa).                                                                    | Penelitian ini<br>sama-sama<br>membahas<br>mengenai<br>implementasi<br>terkait peraturan<br>umrah.                                                                      | Penelitian ini<br>membahas<br>tentang proses<br>implementasi<br>peraturan dan<br>faktor yang<br>berpengaruh<br>dalam<br>implementasi<br>PMA tersebut,<br>juga fokus<br>terhadap<br>pelayanan PPIU. |

|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Ahmad Nur Faiz, NIM: 15380028, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji                         | Penelitian ini juga mengkaji tentang Bank Penerima Setoran dan menggunakan maqashid syariah dalam pembahasannya.                    | Penelitian ini membahas mengenai pelarangan dana talangan haji yang tertuang dalam PMA namun dalam maqashid syariah menimbulkan manfaat dengan adanya dana talangan haji.            |
| 5. | Febri Syahputra, NIM: 23141015, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.     | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara | Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai keefektifan peraturan berkaitan dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). | Penelitian ini membahas tentang pengawasan dan pengendalian Kemenag Prov. Sumut dalam memberikan rekomendasi izin PPIU namun belum efektif salah satunya karena kekurangan personil. |

## B. Landasan Teori

### 1. Implementasi

Istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan atau menerapkan. Dalam KBBI, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau eksekusi. Seringkali implementasi diasosiasikan dengan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup> Secara lebih spesifik,

<sup>18</sup> Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, no. 2(2020): 133 <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/58/57>

implementasi melibatkan penyediaan cara atau alat untuk menjalankan suatu tindakan yang berdampak atau berkonsekuensi pada suatu hal.

Implementasi adalah proses dimana rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci dilaksanakan setelah perencanaan dianggap selesai dan sempurna. Proses ini melibatkan langkah-langkah tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah melibatkan perluasan aktivitas dengan proses interaksi yang saling menyesuaikan antara tujuan dan tindakan guna mencapainya. Selain itu, proses implementasi juga tergantung pada efektivitas jaringan pelaksana birokrasi.

Beberapa ahli juga memberikan pandangan tentang definisi implementasi, diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Menurut Nurdin Usman, implementasi mengacu pada tindakan, aksi, atau mekanisme dalam sebuah sistem. Ini bukan sekedar aktivitas semata, namun merupakan kegiatan terencana dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan tersebut.
- b. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, esensi dari implementasi adalah aktivitas menyampaikan hasil kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*) dengan tujuan mencapai keadilan.

---

<sup>19</sup> Ermanovida dkk., Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital dalam Proses Pembelajaran PKn di Universitas Sriwijaya (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 45.

- c. Menurut kamus Webster, implementasi berarti *to provide the means for carrying out* (memberikan cara untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (menerapkan sesuatu secara praktis sehingga menghasilkan efek atau dampak).

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa kata implementasi berhubungan dengan mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pandangan para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terorganisir dan tidak sekedar aktivitas semata, melainkan dilaksanakan dengan kesungguhan dan mengacu pada norma tertentu dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi tidak berjalan sendiri melainkan dipengaruhi oleh tahap berikutnya yaitu pelaksanaan suatu program.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya berhubungan dengan tindakan badan administratif yang bertugas menjalankan program yang sudah ditetapkan, tetapi juga mempengaruhi pada tingkat ketaatan kelompok sasaran dalam hal sosial dan ekonomi secara langsung. Dampaknya dapat mempengaruhi semua pihak yang terlibat, baik yang diharapkan maupun tidak.

## **2. Peraturan Pemerintah (PP)**

Menurut bahasa kata peraturan berasal dari kata atur, yang mengandung makna sebagai tataan, kaidah, atau ketentuan. Peraturan itu sendiri merupakan ketentuan atau kaidah yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan pengaturan. Peraturan adalah alat yang berisikan pedoman dan ketentuan yang digunakan sebagai hasil dari kesepakatan dalam organisasi. Peraturan ini memiliki sifat yang

mengikat, membatasi, dan mengatur, serta harus dipatuhi agar terhindar dari sanksi dengan tujuan terciptanya ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan. Dalam penelitian ini, peraturan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan.

Asal-usul istilah perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*. Kata ‘perundangan’ berasal dari kata ‘undang’, bukan dari kata ‘undang-undang’. Dalam konteks ini, kata ‘undang’ tidak memiliki makna yang sama dengan ‘wet’ atau ‘undang-undang’, karena memiliki arti khususnya sendiri. Peraturan perundangan merupakan ketentuan mengenai prosedur pembuatan peraturan negara. Bagir Manan memberikan gambaran umum tentang perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, berisikan norma-norma perilaku yang berlaku secara umum.

Pemerintah adalah sebuah institusi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur masyarakat di wilayah tertentu, biasanya negara. Pemerintah merujuk pada badan yang menjalankan kekuasaan untuk memerintah suatu wilayah negara atau juga merujuk pada badan pemerintahan tertinggi seperti kabinet yang berperan dalam mengatur suatu negara sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Menurut Sayre, pemerintah adalah suatu entitas negara yang terstruktur dan bertugas menunjukkan serta melaksanakan kekuasaannya. Sementara itu, dari perspektif Ndraha pemerintah mencakup seluruh perangkat negara atau institusi pemerintahan yang bertindak sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Titin Rohayatin, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=55lfeaaaqbaj>.

Peraturan Pemerintah memuat aturan yang bersifat umum dalam pelaksanaan undang-undang.<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk mengimplementasikan undang-undang sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya”. Jadi, isi dari PP berfokus pada cara menjalankan undang-undang sesuai ketentuan yang seharusnya.

### **3. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)**

PPIU merupakan lembaga perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin usaha untuk mengadakan dan mengelola perjalanan umrah. Definisi penyelenggaraan umrah telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 PMA Nomor 8 Tahun 2018. Menurut peraturan tersebut, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah serangkaian kegiatan perjalanan umrah yang melibatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah umrah. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun PPIU.

Masyarakat umumnya mengenal PPIU sebagai travel umrah yaitu biro perjalanan swasta yang berasal dari masyarakat yang melayani penyelenggaraan umrah. Secara yuridis PPIU merupakan suatu bentuk badan usaha yang berupa Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk menyelenggarakan umrah. Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah muncul biro-biro perjalanan swasta. Akan tetapi hanya fokus pada

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998): 99

pengelolaan ibadah haji. Sedangkan umrah dikenal hanya sekedar bagian dari pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.

Istilah PPIU pertama kali muncul sebagai nomenklatur dalam UU Nomor 17 Tahun 1999 yang merupakan peraturan pertama tentang Penyelenggara Ibadah Haji (UU PIH). Dalam peraturan ini pelayanan umrah diselenggarakan oleh agen-agen swasta yang secara resmi disebut PPIU. PPIU berada pada ruang lingkup regulasi di Indonesia, karena itu segala bentuk aktivitasnya terikat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. PPIU berasal dari Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang sudah mengajukan izin menyelenggarakan perjalanan umrah dan telah melalui serangkaian seleksi berkas dan rekam jejak selama menjadi biro perjalanan wisata.<sup>22</sup>

Penyelenggaraan umrah dijalankan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, keterbukaan, tanggung jawab dan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Tujuan dari penyelenggaraan umrah adalah memberikan pendampingan, layanan, serta perlindungan terbaik kepada jamaah agar mereka bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Di Indonesia, pelaksanaan umrah bisa dijalankan oleh perusahaan swasta yang sudah memperoleh izin dari Menteri Agama.

Secara mendasar, perjalanan ibadah umrah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 PMA Nomor 6 Tahun 2021 bisa dilakukan individu maupun kelompok dan

---

<sup>22</sup> Alwaly, "Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Perizinan Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Ppiu) Secara Elektronik Tahun 2021 (Studi Kasus Subdirektorat Perizinan, Akreditasi Dan Bina Ppiu Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus Kementerian Agama Ri)."



diatur oleh PPIU. Pada situasi darurat atau luar biasa yang ditetapkan oleh Presiden, penyelenggaraan umrah juga dapat dilaksanakan Pemerintah, tidak hanya oleh PPIU.

Kualifikasi dasar sebagai penyelenggara perjalanan umrah meliputi: terdaftar sebagai agen perjalanan wisata yang resmi, memiliki kemampuan teknis dan keuangan yang mencukupi untuk mengorganisir perjalanan umrah, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan umrah. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan kewajiban utama PPIU yang harus dipatuhi termasuk menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan, mengatur keberangkatan serta kepulangan jamaah sesuai masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan tertulis antara PPIU dan jamaah, serta melakukan pelaporan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi ketika kedatangan dan kepulangan jamaah.

PPIU wajib memberikan beberapa pelayanan ketika menyelenggarakan perjalanan umrah. Pelayanan tersebut telah diatur dalam pasal 13 sampai 26 PMA Nomor 8 Tahun 2018:<sup>23</sup>

- a. Pembimbingan Ibadah Umrah.
- b. Transportasi untuk Jamaah Umrah.
- c. Akomodasi dan Konsumsi.
- d. Layanan Kesehatan untuk Jamaah Umrah.

---

<sup>23</sup> Pasal 13-26 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

- e. Perlindungan bagi Jamaah Umrah dan Petugas Umrah.
- f. Administrasi dan Dokumentasi.

#### **4. Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU)**

Rekening adalah sarana untuk mencatat transaksi keuangan yang melibatkan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Setiap rekening memiliki nomor unik serta berfungsi sebagai identifikasi kepemilikan atas rekening tersebut. Nomor unik tersebut umumnya dipergunakan dalam berbagai transaksi perbankan seperti menyimpan uang, mengambil uang tunai, serta memeriksa saldo. Setiap bank memiliki kode dan rangkaian angka yang berbeda untuk menentukan nomor unik tersebut.

Dalam KBBI, penampungan merujuk pada tindakan atau cara menampung, penadahan, atau penyambutan. Penampungan berasal dari kata tampung, istilah penampungan merupakan kata benda (nomina) yang bisa digunakan untuk merujuk pada berbagai entitas seperti nama orang, lokasi, atau segala jenis benda serta hal yang dapat dibendakan.

Ketentuan dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 berbunyi “rekening penampungan adalah rekening atas nama PPIU pada BPS yang digunakan untuk menampung dana jamaah umrah untuk penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah”. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa PPIU harus membuka rekening penampungan yang dipisahkan dari rekening dana operasional PPIU selain kegiatan umrah. Rekening penampungan tersebut dibuka

atas nama PPIU di BPS serta dapat membuka lebih dari satu rekening penampungan.

Biaya Perjalanan Ibadah Umrah disingkat sebagai BPIU merupakan jumlah dana yang dibayarkan oleh jamaah untuk pelaksanaan ibadah umrah. PPIU menetapkan BPIU berdasarkan fasilitas dan layanan yang disediakan. Semua komponen biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan perjalanan umrah tercakup dalam BPIU dan PPIU tidak diizinkan untuk menarik biaya tambahan.

Biaya tambahan lainnya dalam perjalanan ibadah umrah disebut BPIU Referensi. Menteri secara berkala menetapkan BPIU Referensi sebagai panduan dalam menetapkan biaya perjalanan ibadah umrah. Apabila travel umrah menetapkan biaya umrah di bawah BPIU Referensi, mereka harus memberikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal. Jika PPIU tidak memberi laporan tertulis, maka Dirjen PHU memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan. Ketentuan ini dijelaskan dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Kementerian Agama terus meningkatkan proses penentuan biaya perjalanan penyelenggaraan ibadah umrah melalui pelaksanaan yang dijalankan oleh Dirjen PHU. Beberapa faktor yang memengaruhi besaran biaya perjalanan umrah antara lain adalah sewa hotel, biaya pengurusan visa, biaya makan, serta biaya tiket pesawat pulang pergi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> T Y Aqsha, "Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (Analisis Pelaksanaan Kepmenag RI Nomor 221 Tahun 2018 dan Harga Pihak Travel di ...)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15254>.

## 5. Maqashid Syariah

### a. Pengertian Maqashid Syariah

Kata maqashid adalah bentuk jamak dari kata *maqshad*, yang berasal dari kata kerja *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Secara etimologi, maqashid merujuk pada kesengajaan atau tujuan, dan makna sebenarnya adalah hal yang dimaksudkan serta dikehendaki. Istilah *al-qashd* digunakan untuk merujuk pada upaya mencari jalur yang benar serta kewajiban untuk mengikuti jalur tersebut.

*Al-qashd* juga menggambarkan bahwa perkataan atau tindakan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip keadilan, tidak berlebihan maupun kurang, melainkan mencari jalan tengah yang seimbang. Kesimpulannya maqashid adalah suatu tindakan yang dijalankan dengan pemikiran mendalam dan bertujuan untuk mencapai hal mengarahkan individu kepada kebenaran dan kebaikan, kebenaran yang ditemukan harus diyakini serta diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.<sup>25</sup>

Secara bahasa kata syariah mengacu pada *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat dimana air mengalir dan hewan-hewan minum darinya). Penggunaan kata syariah mencerminkan bahwa air memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan bagi berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Seperti halnya agama Islam yang menjadi sumber pedoman hidup bagi setiap

---

<sup>25</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 5-7

muslim, memberikan manfaat, kemajuan, dan keselamatan baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.

Begitu pula dengan syariah, yang menjadi pondasi bagi kebaikan manusia sebagaimana air yang menjadi kebutuhan untuk hidup. Kehidupan manusia tidak akan mencapai kebaikan seperti halnya ketika kehausan dan tidak ada air untuk diminum jika tidak ada syariah. Syariat Islam adalah asal segala kebaikan, harapan, dan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, syariah mengandung makna sebagai seperangkat hukum amaliyyah yang terkandung dalam agama Islam, meliputi keyakinan aqidah serta legislasi hukum.<sup>26</sup>

Dari segi etimologi, maqashid syariah adalah usaha manusia untuk mencari jalan dan solusi yang tepat berdasarkan ajaran Islam, yaitu Al-qur'an dan Hadis Nabi SAW. Menurut terminologi, terdapat beberapa definisi maqashid al-syariah yang telah diungkapkan oleh ulama terdahulu, diantaranya:<sup>27</sup>

1) Al-Imam al-Ghazali:

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل اللابتداء

“penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”.

<sup>26</sup> Muchamad Coirun Nizar, “Literatur Kajian Maqashid Syari'ah,” *Ulul Albab*, no. 35(2016): 54

<sup>27</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 41-43

## 2) Al-Imam al-Syathibi:

المقاصد قسمان: أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، والآخر يرجع إلى قصد المكلف  
 “Al-Maqashid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari’ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf”.

Tujuan utama syari’ tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan bagi hambanya di dunia dan akhirat. Sementara itu, tujuan utama mukallaf (manusia) adalah hidup dalam keadaan yang penuh kemaslahatan di dunia dan akhirat dengan menghindari segala bentuk kerusakan yang mungkin terjadi di dunia ini.

## 3) ‘Alal al-Fasi:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها  
 “Maqashid al-syari’ah merupakan tujuan pokok syari’ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan”.

## 4) Ahmad al-Raysuni:

الغاية التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد  
 “Maqashid al-syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia”.

## 5) Abdul Wahab Khallaf:

والمقصود العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم،  
 وتوفير حاجياتهم، وتحسينياتهم  
 “Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa “maqashid al-syari’ah adalah maksud Allah selaku pembuat syari’ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya

kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.”

#### **b. Perkembangan Maqashid Syariah**

Seperti disiplin ilmu lainnya, maqashid syariah juga mengalami perkembangan melalui berbagai fase, sejak pembentukan sampai tahap kematangan. Perkembangan maqashid syariah dibagi menjadi dua fase, yaitu:<sup>28</sup>

##### 1) Fase pra kodifikasi.

Sejak turunnya Al-Qur'an dan disabdakannya hadits oleh Nabi Saw., maqashid syariah sudah ada dan menyertainya. Setelah wafatnya Nabi Saw. dan berakhirnya periode wahyu, perkembangan kehidupan terus berlanjut dan muncul persoalan baru yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi. Dengan demikian, para sahabat dihadapkan pada tuntutan untuk mencari pedoman dan solusi hukum melalui Al-Qur'an dan hadits. Apabila para sahabat menghadapi situasi dimana tidak ada nash yang relevan dalam Al-Qur'an dan hadits terkait masalah baru, sahabat melakukan ijtihad untuk mencari alasan dan hikmah di balik ayat maupun hadits yang dapat menjelaskan hukum dalam konteks tersebut. apabila para sahabat berhasil menemukan hikmah dan alasan tersebut, maka itu menjadi dasar untuk menghukumi persoalan baru yang dihadapi.

---

<sup>28</sup> Sandy Rizki Febriadi, “Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, no. 2(2017): 235

Biasanya para sahabat tidak menghadapi kesulitan dalam memberikan penilaian terhadap persoalan baru yang muncul karena sering berinteraksi langsung dengan Rasulullah Saw. Sahabat memiliki pengetahuan tentang kejadian dan sebab diturunkan sebuah ayat dari Al-Qur'an. Para sahabat juga menyaksikan sikap Nabi Saw. menghadapi berbagai situasi yang berbeda, serta mengerti alasan beliau dalam memprioritaskan suatu hal daripada yang lain. Hal ini membentuk pemahaman, rasa, intuisi dan pola pikir mereka yang sesuai maqashid syariah.

Walaupun istilah maqashid syariah tidak digunakan dalam keseharian mereka, pada dasarnya Nabi Saw. dan para generasi sesudahnya telah mengimplementasikan prinsip-prinsip maqashid al-syariah dalam pengambilan keputusan hukum. Meskipun istilah tersebut belum terbentuk pada masa mereka, namun mereka secara tidak langsung telah menggunakan prinsip maqashid al-syariah dalam berbagai ijtihad yang dilakukan.<sup>29</sup>

## 2) Fase Kodifikasi

Penggunaan istilah maqashid syariah sebagai judul kitab pertama kali ditemukan dalam karya Al-Hakim At-Tirmidzi (w. 296/320 H) yang berjudul *As-Shalatu wa Maqasiduha*. Imam At-Tirmidzi juga disebut sebagai tokoh pertama yang menggunakan terminologi maqashid dalam

---

<sup>29</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 27



beberapa karyanya.<sup>30</sup> Imam Malik dalam *Muwaththa'* dan Imam Syafi'i dalam *Ar-Risalah* telah menuliskan riwayat dan pembahasan yang menyinggung tentang penggunaan maqashid syariah di masa sahabat. Imam Syafi'i juga membahas *ta'lim ahkam* (penyusunan alasan pada suatu hukum), serta beberapa maqashid kulliyah seperti *hifdz an-nafs* dan *hifdz al-mal*.

Setelahnya Al-Hakim At-Tirmidzi muncul sebagai tokoh yang dianggap sebagai pelopor kajian Maqashid Syariah pada periode awal. Beliau membuat kitab *al-Ibadah 'an 'Ilal al-Diyana* yang mencakup pengulangan maqashid syariah dalam bidang muamalat. Berikutnya, Abu Mansur al-Maturidy muncul dengan kitabnya *Ma'khad al-Syara'*. Setelah itu Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal Al-Kabir menyusul bersama kitabnya *Mahasinu As-Syariah* yang menjadi karya pertama dari Madzhab Syafi'i yang menerapkan pendekatan maqashid syariah. Setelahnya Abu Bakar al-Abhari menghasilkan karya *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al'Illah* serta Syekh al-Shaduq menulis *I'lalu al-Syarai' wa al-Ahkam*. Semua karya tersebut memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pemahaman tentang maqashid syariah.

Pada masa yang sama dengan al-Shaduq ada Abu Hasan al-'Amiry, beliau menulis karya tentang fiqh maqashid dengan judul kitab *al-I'lam bi Manaqibi al-Islam*. Selanjutnya al-Baqilany muncul bersama salah satu kitabnya *al-Bayan 'an Faradih ad-Din wa Syar'i al-Islam* yang mempunyai

---

<sup>30</sup> Muchamad Coirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah," *Ulul Albab*, no. 35(2016): 56

keterkaitan yang erat terhadap bahasan maqashid syariah. Setelahnya, muncul tokoh besar yang secara khusus mengkaji tentang maqashid syariah yaitu Imam al-Juwainy dalam karyanya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*.<sup>31</sup>

Kemudian Al-Ghazali seorang tokoh besar dalam studi maqashid syariah muncul dengan karyanya *Al Musthashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Abu al-Qaim al-Qusyairy (514 H) seorang murid dari Imam Al-Juwainy menulis sebuah karya yang menjadi inspirasi bagi As-Syatibi. Selanjutnya ada kitab *Al Mahshul* karya Ar-Razi. Setelah itu Saifudin al-'Amidy menulis karyanya *al-Ihkam*, diikuti oleh Ibn Hajib (w. 646 H). Selanjutnya Izzuddin bin 'Abd As-Salam menulis kitab *Qawa'idul Ahkam* dan ide serta gagasannya diteruskan oleh muridnya, yaitu Syihabudun al-Qarafi dalam kitabnya *Al-furuq*. Semua tokoh ini berperan penting dalam perkembangan pemikiran tentang maqashid syariah.

Selanjutnya al-Baidhawi (w. 685 H), berikutnya adalah Najmuddin at-Thufi (w. 716 H) dalam karyanya *Ad Dzari'ah Ila Ma'rifati Asrar As Syari'ah*. Setelah itu muncul Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), selanjutnya muridnya yaitu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah juga mengulas tentang maqashid syariah pada kitabnya *I'lam Al Muwaqqi'in*. Puncak kajian maqashid syariah tercapai pada zaman As-Syatibi dengan karyanya *Al-Muwafaqaat*.

---

<sup>31</sup> Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung; Media Sains Indonesia, 2021), 5.

Sebelum Imam As-Syatibi, banyak ulama dalam ilmu ushul fiqh yang sudah mengulas tentang maqashid syariah. Bahkan para ulama mazhab Maliki juga telah mengulasnya sejak lama. Meskipun demikian belum ada penemuan bentuk dan pengertian yang matang terkait konsep maqashid syariah pada waktu itu.<sup>32</sup> Dalam kitabnya As-Syatibi merupakan kelanjutan yang telah dibahas ulama terdahulu. Namun menarik perhatian karena As-Syatibi mengumpulkan persoalan sebelumnya menjadi sebuah pembahasan khusus dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*. As-Syatibi melakukan pengembangan dan ekspansi terhadap pembahasan ulama sebelumnya mengenai maqashid. Beliau menyusun konsep ini dengan teratur, layaknya sebuah bidang ilmu yang mandiri, sehingga memfasilitasi kemudahan untuk dalam proses pembelajarannya.

Selanjutnya muncul beberapa tokoh Malikiyah seperti Shadr Al-Syari'ah Al-Mahbubi dan Jamaludin Al-Isnawi. Sementara itu Tajuddin As-Subki dari tokoh Hanafiyah. Setelah itu Ath-Thufi, Ibrahim an-Nakha'i, hingga Muhammad Thahir bin Asyur menyajikan karya-karya mereka termasuk *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah* yang mendukung maqashid syariah sebagai bidang pegetahuan yang mandiri.

Setelah era Ibnu 'Asyur, beberapa ulama kontemporer juga memperdalam kajian maqashid syariah. Ali Ahmad Al-Jurjawi dan Abu Zahra mengulasnya pada buku *Ushul Fiqh* dan menyebutnya sebagai

---

<sup>32</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 46

maqashid al ahkam. Selain itu Yusuf al-Qardhawi dan Ramadhan al-Buthy mempunyai tulisan yang berhubungan dengan fiqh maqashid. Kemudian Jasser Audah mendorong minat para akademisi untuk mempelajari maqashid syariah dengan menggunakan pendekatan teori sistem. Sampai saat ini maqashid syariah masih menjadi rujukan dan dasar utama dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang terkait dengan hubungan Islam dengan modernitas, persoalan sosial, politik, ekonomi, dan upaya membangun etika global untuk mencapai perdamaian dunia.

### **c. Klasifikasi Maqashid Syariah**

Berbicara mengenai maqashid syariah sama dengan membicarakan maksud dari pensyariaan agama. Tujuan dari pensyariaan Islam dengan memperhatikan persoalan yang dibicarakan Al-qur'an dan berbagai penjelasan Al-qur'an adalah untuk memberi rahmat sekalian alam. Konsep yang paling terkenal dari Asy-Syatibi adalah maqashid al-syariah yang merujuk pada tujuan dari penerapan hukum. Sejak diterbitkannya karya gemilangnya *Al-Muwafaqat*, maqashid al-syariah menjadi konsep yang telah menjadi patokan dalam ilmu ushul fiqh yang berfokus pada syariat.

Teori maqashid syariah yang diajukan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan utama untuk mencapai masalah dan kesejahteraan manusia. Setiap hukum Allah memiliki tujuan, karena tanpa tujuan akan menjadi beban yang tidak bisa dijalankan. Hukum Allah yang terdapat di Al-qur'an selalu berisi kebaikan.

Teori maqashid syariah dapat dijalankan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang memiliki keyakinan dan pemahaman bahwa Allah SWT yang menciptakan manusia. Hal yang sama berlaku untuk hukum yang terdapat di Al-qur'an yang juga dipercaya sebagai ciptaan Allah SWT. Dengan pemahaman ini, akan timbul kesadaran bahwa Allah SWT adalah yang paling mengetahui tentang kebutuhan hukum manusia, baik di dunia maupun akhirat. Kesadaran ini akan membawa pemerintah dan masyarakat untuk yakin dan menerapkan hukum-hukum Allah SWT dengan tujuan mencapai kemaslahatan dalam kehidupan manusia.<sup>33</sup>

Dalam kitab *Al-Muwafaqat* dijelaskan bahwa kemaslahatan memiliki dua perspektif, yaitu *maqashid al-syar'i* dan *maqashid al-mukallaf*. Pertama, *maqashid al-syar'i* mencakup empat aspek, yakni:<sup>34</sup>

- 1) Tujuan dari syariat yang meliputi manfaat baik di dunia maupun akhirat.
- 2) Pemahaman tentang syariat sebagai suatu sistem yang perlu dipahami dengan baik.
- 3) Syariat berperan sebagai hukum taklif yang harus dijalankan oleh manusia.
- 4) Tujuan dari syariat membimbing manusia agar hidup dalam keadilan hukum.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 86

<sup>34</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 53.

Imam As-Syatibi menguraikan keempat aspek tersebut untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang maqashid syariah. Aspek pertama berfokus pada isi serta esensi maqashid syariah itu sendiri. Aspek kedua berhubungan dengan penggunaan bahasa dalam syariat agar memudahkan pemahaman dan mencapai manfaat yang ada di dalamnya. Aspek ketiga menyangkut eksekusi atau implementasi ketentuan-ketentuan syariat guna mencapai kemaslahatan serta memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Sementara itu, aspek keempat terkait dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk yang berkewajiban bertindak sebagai mukalaf, sehingga maqashid syariah membantu menghindarkan manusia dari pengaruh negatif hawa nafsu.

Kedua, *maqashid al-mukallaf* adalah tujuan syariat bagi individu yang bertindak sebagai mukallaf dalam menjalankan suatu perbuatan. *Maqashid al-mukallaf* berfungsi sebagai penentu keabsahan atau tidaknya suatu amalan. Menurut pandangan Asy-Syatibi menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan syariat adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Asy-Syatibi membagi maslahat menjadi tiga aspek, yaitu:<sup>35</sup>

1) *Ad-Dharuriyat* (primer)

Keberadaan kebutuhan yang harus ada ini menjadi faktor penting dalam mencapai kemaslahatan agama dan dunia, ketiadaannya dapat menyebabkan kehancuran kehidupan secara total. Jika kebutuhan tersebut

---

<sup>35</sup> Saiful Bakhri & Silda Labibi, "Perbankan Syariah dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, no. 2(2021): 45

tidak dipenuhi, dapat menyebabkan ancaman terhadap keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>36</sup> Imam Asy-Syatibi mengidentifikasi lima aspek yang termasuk dalam kategori ini, dalam maqashid syariah disebut sebagai *al-kuliyat al-khamsah*, yakni:

- a) *hifdz ad-din* (Menjaga agama), yaitu agama tetap terjaga dari segala hal yang dapat mencemarinya baik dari segi keyakinan maupun perbuatan, serta mengikuti ajaran agama untuk menjaga kehormatan manusia sambil memenuhi kewajiban terhadap Tuhan.
- b) *hifdz an-nafs* (Menjaga jiwa), hal ini mencakup tugas untuk melindungi hak hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan serta menghadapi segala ancaman terhadap diri. Memelihara jiwa dalam *daruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup, dalam *hajiyyat* seperti berburu untuk menikmati makanan yang halal dan enak, serta *tahsiniyyat* seperti menetapkan tata cara yang baik dalam makan dan minum.
- c) *hifdz al-'aql* (Menjaga akal), mencegah gangguan pada kemampuan berpikir dan kreativitas dengan mencegah hal-hal yang dapat mengganggu akal. Kemampuan akal memiliki peran krusial dalam menggali nilai agama, oleh karena itu harus dijaga dari segala faktor yang dapat merusaknya. Memelihara akal dalam *daruriyyat* seperti melarang minuman keras, dalam *hajiyyat* seperti mendorong untuk

---

<sup>36</sup> Agung Kurniawan & Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al-Mabsut*, no. 1(2021): 35

menuntut ilmu pengetahuan, dan *tahsiniyyat* seperti menghindari khayalan atau hal-hal yang tidak bermanfaat.

- d) *hifdz an-nasl* (Menjaga keturunan), menjamin kesinambungan generasi dengan memfasilitasi proses pernikahan dan menghindari segala kebijakan yang bisa menghancurkan kelangsungan hidup. Menjaga keturunan dalam *daruriyyat* seperti diperintahkan untuk menikah serta melarang perbuatan zina, dalam *hajiyyat* seperti menetapkan mahar bagi suami pada pernikahan dan memberikan hak talak kepadanya, dan dalam *tahsiniyyat* yaitu disyariatkannya lamaran atau walimah pernikahan.
- e) *hifdz al-mal* (Menjaga harta), memperkuat ekonomi rakyat, menjamin hak milik individu, dan melindungi harta benda dari ancaman. Memelihara harta benda dalam *daruriyyat* seperti aturan hukum mengenai kepemilikan harta dan larangan mencuri harta orang lain, dalam *hajiyyat* seperti aturan hukum mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan metode salam, dan dalam *tahsiniyyat* seperti menghindari penipuan.<sup>37</sup>

## 2) *Hajiyyat* (sekunder)

Kebutuhan manusia untuk memudahkan, meringankan, dan mengatasi beban serta kesulitan dalam kehidupan. Sesuatu yang diinginkan agar memudahkan jalannya aktivitas dan menghindari kesulitan. Jika tiada, hal

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Misno & Nurhadi Ilmu Ushul Fiqh: dari Arabia hingga Nusantara (Bandung:Media Sains Indonesia, 2020), 274-276.



itu tidak menyebabkan kematian tetapi menimbulkan kesulitan dan keterbatasan. Sebagai contoh dalam konteks muamalah, misalnya *diyat* (penebusan) untuk kasus pembunuh tidak sengaja dan penundaan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terpaksa mencuri untuk bertahan hidup karena kelaparan.

### 3) *Tahsiniyat* (tersier)

Kebutuhan yang timbul karena pertimbangan harga diri, norma, dan cara hidup. Berkaitan dengan keinginan untuk memiliki penampilan yang indah dan layak. Dalam konteks ushul fiqh, berkaitan dengan memenuhi kebutuhan pakaian, kendaraan, dan makanan tambahan.<sup>38</sup> Kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi lima kebutuhan pokok dan tidak menyebabkan kesulitan, melainkan hanya sebagai pelengkap. Seperti dalam muamalat dilarang boros, kikir, menaikkan harga dan sebagainya.

---

<sup>38</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, no. 1(2010): 10

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah yang diterapkan untuk melakukan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah.<sup>39</sup> Dalam rangka penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau lebih dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengamati kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan bertujuan untuk memeriksa aspek hukum dalam interaksi masyarakat, serta membantu dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan dari bahan non hukum yang relevan dengan kebutuhan penelitian.<sup>40</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaitkan hukum perundang-undangan yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data dan peristiwa yang ditemukan akan dianalisis dengan menggunakan teori atau landasar hukum yang relevan. Penelitian yuridis empiris fokus untuk memperoleh data sesuai dengan kebutuhan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dan diperoleh secara langsung di lapangan yang terdampak oleh fenomena yang terjadi. Dalam konteks ini, penulis akan melakukan

---

<sup>39</sup> Jonaedi Efendi & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=5ozedwaaqbaj>.

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105

wawancara dengan pihak PPIU dan Kementerian Agama di Kota Malang dan Batu untuk mendapatkan keterangan, apakah peraturan mengenai rekening penampungan telah diterapkan. Jadi penelitian ini tergolong penelitian yuridis karena bertujuan untuk memahami implementasi peraturan pemerintah terkait rekening penampungan terhadap PPIU.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipakai untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian, digunakan pendekatan yuridis sosiologis berfungsi untuk menganalisis aspek hukum yang terjadi di masyarakat secara langsung di lapangan. Pendekatan penelitian ini fokus pada analisis perilaku masyarakat yang muncul akibat interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Selain itu, pendekatan yuridis sosiologis juga dapat digunakan untuk menginvestigasi implementasi hukum di dalam masyarakat.<sup>41</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 di PPIU dan Kementerian Agama Kota Malang dan Batu.

### **C. Lokasi penelitian**

Dalam memilih tempat untuk meneliti, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, faktor geografis dan pertimbangan efisiensi dalam aspek waktu, biaya, maupun tenaga juga menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan. Setelah melakukan pertimbangan, penulis memilih lokasi di Kota Malang. Alasan penulis memilih

---

<sup>41</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020), 86.

Kota Malang sebagai lokasi penelitian karena penulis membutuhkan banyak data di biro travel yang berbeda-beda dan juga data dari Kasi PHU Kementerian Agama Kota Malang. Kota Malang memiliki cukup banyak penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan untuk lebih menguatkan data, penulis juga mewawancarai Kasi PHU Kemenag Batu sebagai data tambahan.

Diantara beberapa penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) di Kota Malang yaitu:

1. PT. Bukit Shofa Wisata yang beralamat di Jl. Sunan Kalijaga No.35 Kav IV, Merjosari, Kec. Lowokwaru
2. An-Nahl Umroh & Haji yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No.43E, Purwantoro, Kec. Blimbing
3. PT. Tiga Cahaya Utama yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 21C, Mojolangu, Kec. Lowokwaru
4. Agung Wisata Tour & Travel yang beralamat di Jl. W.R. Supratman No.7, Rampal Celaket, Kec. Klojen.
5. Umroh Nurul Hayat yang beralamat di Jl. S. Supriadi No.7, Sukun, Kec. Klojen.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat dua jenis data yang dipergunakan yakni data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini diambil dari masyarakat, pelaku langsung yang memberi informasi, dan keterangan kepada penulis yaitu informan. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber kepustakaan

termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non hukum.<sup>42</sup> Sumber data terbagi dua yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang diambil dari sumber utama dengan cara melakukan wawancara mendalam secara langsung. Dalam penelitian ini data akan didapatkan secara langsung melalui hasil wawancara dan catatan tertulis dari direktur ataupun staf karyawan travel umrah dan Kasi PHU Kementerian Agama Kota Malang dan Batu.
2. Data Sekunder berasal dari sumber kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Data ini berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap untuk melengkapi data primer, seperti buku, literatur, dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, jurnal, peraturan perundang-undangan serta informasi lainnya meliputi web ataupun artikel yang terkait dengan judul penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan tahap atau prosedur yang penulis gunakan untuk menghimpun data. Bagian ini memiliki peran yang penting dalam keakuratan dan kesesuaian dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Data diperoleh dengan mengandalkan sumber data primer dan sekunder yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi adalah proses mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diteliti dengan cara yang sistematis. Penulis melakukan pengamatan tidak

---

<sup>42</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 90.

langsung dengan cara mengamati dan mencari informasi di website Kementerian Agama yang berisi daftar nama PPIU yang mempunyai izin operasional. Pengamatan secara langsung dilakukan dengan cara mendatangi beberapa PPIU untuk mendapatkan data awal penelitian.

2. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari informan di lokasi penelitian. Dalam proses wawancara, penulis melakukan tanya jawab bersama pimpinan ataupun staf karyawan PPIU serta Kasi PHU Kementerian Agama Kota Malang dan Batu untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Wawancara merupakan komponen penting dalam penelitian empiris karena dapat menghasilkan informasi yang tidak bisa didapat dengan metode lain, seperti bertanya secara langsung kepada informan.<sup>43</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka dengan tetap menggunakan pertanyaan inti, tetapi dalam prakteknya pertanyaan akan berkembang sesuai kebutuhan data penelitian.
3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi tertulis yang mencakup gambaran umum mengenai objek penelitian secara langsung dari lokasi penelitian. Dokumentasi berupa rekaman, catatan, dan foto saat melakukan wawancara tentang masalah yang diteliti.

---

<sup>43</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 95.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data adalah langkah-langkah untuk mengolah data penelitian dan mengubahnya menjadi informasi yang relevan dan bermanfaat dalam penelitian. Pada penelitian hukum empiris pengelolaan data melibatkan proses analisis data sebagai bagian integral dari pengolahan data. Data yang diperoleh sejalan dengan keabsahan data yang terdapat di lapangan kemudian menyusun setiap data dan menggabungkan data satu dengan yang lain sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat. Tahapan dalam pengolahan data meliputi:

1. Pengeditan adalah langkah dimana penulis meninjau ulang dan memeriksa kembali catatan, berkas, dan informasi yang sudah didapatkan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan serta memastikan kelengkapan, kejelasan makna, dan kesesuaian data dengan informasi lain yang ada.
2. Pengelompokan data, proses ini dilakukan setelah pengeditan atas data yang dikumpulkan telah selesai. Kemudian data primer dan sekunder dikelompokkan berdasarkan kategori yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.
3. Pemeriksaan data dimana penulis memeriksa kembali data yang telah melalui proses pengeditan dan pengelompokan untuk memastikan keabsahan dan validitasnya. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menganalisis semua data dengan mudah dan melihat hasil penelitian sesuai harapannya.
4. Analisis data, dimana data disederhanakan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses analisis dilakukan pada data yang telah terkumpul yaitu data

primer dan sekunder yang sudah melewati proses pengeditan, pengelompokan, dan pemeriksaan data agar mendapatkan hasil yang efisien dan sempurna.

5. Kesimpulan, tahap terakhir dari metode pengolahan data yang merupakan hasil dari proses penelitian. Penulis menyusun kesimpulan berdasarkan semua data yang berhasil dikumpulkan dari seluruh tahap pengolahan data yang dilakukan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam proses tersebut, penulis akan menyimpulkan implementasi peraturan pemerintah mengenai rekening penampungan di PPIU Kota Malang.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Guna menguatkan penelitian, penulis mengumpulkan data melalui proses wawancara kepada beberapa informan yang terkait dalam hal ini adalah Kasi PHU Kemenag Kota Malang dan Batu. Pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu berkenaan dengan implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 terhadap PPIU di Kota Malang.

#### **A. Gambaran Umum Studi Lokasi Penelitian**

##### **1. Kementerian Agama Kota Malang**

Kementerian Agama merupakan hasil dari perjuangan masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya yang baru dinyatakan pada 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Komite Nasional Indonesia Pusat menyampaikan usulan agar urusan Agama tidak ditangani secara sambilan, sehingga diputuskan untuk membentuk Departemen Agama sebagai bagian dari perjuangan tersebut. Sekitar 5 bulan setelah usulan tersebut, pada 03 Januari 1946 Kementerian Agama resmi didirikan melalui penetapan Pemerintah dengan Nomor 1/SD Tahun 1946.

Berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1956, 03 Januari 1946 ditetapkan sebagai hari "*berdirinya Departemen Agama RP*". Namun pada peringatan ulang tahun Departemen Agama yang ke 34, tepatnya 03 Januari 1980 peringatan tersebut mengalami perubahan sebutan menjadi "*Hari Amal Bhakti Departemen Agama*" yang disingkat "HAB Depag" dengan motto "*IKHLAS BERAMAL*". Sebelum adanya penamaan Departemen Agama Kota Malang, sejarah awalnya dapat ditelusuri menurut KMA nomor 6 tahun 1977 yang kemudian diikuti

dengan KMA nomor 45 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Balai Diklat Pendidikan Teknis Keagamaan. Sebelumnya Departemen Agama telah mengalami beberapa perubahan nama, awalnya bernama Kantor Kepenghuluan Kabupaten dan kemudian berubah menjadi Kantor Urusan Agama Tingkat II. Pernyataan tersebut didasarkan pada KMA nomor 47 tahun 1963 mengenai Perencanaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Pergantian nama terakhir tersebut terjadi pada 28 Januari 2010 sesuai dengan PMA nomor 1 tahun 2010 yang mengubah Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Pada tahun 1981, Departemen Agama Kota Malang memulai kegiatan perkantorannya di jalan Arismunandar nomor 35 (kini digunakan sebagai Rumah Dinas Kepala Kantor). Kemudian tahun 1987, perkantoran dipindahkan ke lokasi baru hingga saat ini berada di Jl. Raden Panji Soeroso No. 2 Malang.

**a. Visi & Misi**

1) Visi:

“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”

2) Misi:

a) Meningkatkan tingkat kesalehan umat beragama.

- b) Memperkuat nilai moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
- d) Meningkatkan mutu dan kesetaraan layanan pendidikan.
- e) Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pendidikan
- f) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

#### **b. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, berikut beberapa pasal mengenai tujuan serta fungsi:

Tugas:

Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

Kantor Kementerian Agama menjalankan fungsi-fungsi berikut dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis terkait pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota.
- 2) Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah.
- 3) Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
- 4) Melakukan pembinaan untuk menciptakan kerukunan umat beragama.
- 5) Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan administrasi dan informasi.
- 6) Melakukan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.
- 7) Melaksanakan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat untuk pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

### **c. Struktur Organisasi**

- 1) Kepala: Dr. H. Muhtar Hazawawi, M.Ag
- 2) Kasubbah TU: Dra.Nurul Istiqomah
- 3) Kasi Bimas Islam: Achmad Shampton, S.HI
- 4) Kasi Pend. Madrasah: Abdul Mughni, S.Ag, M.Pd
- 5) Kasi PAIS: Febrian Taufiq Sholeh, M.Pd.I

6) Kasi PD & Pontren: Chandra Achmadi, SE

7) Kasi PHU: Drs. Mukhlis, MM

8) Penyelenggara Zakat Wakaf: Zainal Anwar, S.Sy., MH



**Gambar 1 Struktur Organisasi**

#### **d. Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU)**

Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah merupakan bagian integral dari Kemenag. Tugas utama dari Seksi PHU adalah menjalankan berbagai layanan, bimbingan, dan pembinaan, serta mengelola sistem informasi terkait pelaksanaan haji dan umrah. Semua tugas tersebut dilakukan dengan mengacu pada kebijakan teknis yang sudah ditetapkan Kepala Kanwil Kemenag sebagaimana diatur dalam Pasal 377 PMA No. 13 Tahun 2012.

Seksi PHU juga memiliki fungsi-fungsi yang telah diatur pada Pasal 378 PMA No. 13 Tahun 2012, diantaranya:

- 1) Menyiapkan kebijakan teknis dan merencanakan program terkait pelaksanaan haji dan umrah;
- 2) Melaksanakan layanan, panduan, dan pembinaan terkait pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, manajemen keuangan haji, serta pembinaan jamaah haji dan umrah;
- 3) Mengelola sistem informasi terkait pelaksanaan haji;
- 4) Mengevaluasi dan menyusun laporan terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

## **2. PT. Bukit Shofa Wisata**

PT. Bukit Shofa Wisata adalah salah satu jasa umrah di Kota Malang. Seperti keistimewaan nama bukit shofa yang ada di tanah suci Mekkah Al-Mukarromah, diharapkan akan menularkan kebaikan pada layanan dan kinerja demi kepuasan jamaah. PT. Bukit Shofa Wisata akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah umrah dan kami juga menawarkan berbagai paket wisata di dalam negeri dan luar negeri yaitu: paket liburan, paket kapal pesiar, perjalanan ibadah (umrah), perjalanan ibadah (haji khusus/plus), melayani penjualan tiket pesawat dan pengiriman barang. Paket telah mencakup tiket pesawat/kapal, tempat menginap, transportasi, makanan, serta pemandu wisata.

PT. Bukit Shofa telah berdiri sejak tahun 2012 dan berpusat di Kota Malang. Selain itu, PT. Bukit Shofa Wisata juga memiliki lisensi provider visa dan akan bekerja sama dengan para kyai-kyai yang ada di Jawa Timur adalah sebagai pembimbing/muthowwif yang akan memimpin acara manasik ataupun acara di Makkah dan Madinah. Aneka pilihan paket tersedia mulai dari paket ekonomi

hingga VIP, terdiri dari 9 hari, 14 hari, dan 16 hari juga bervariasi pula harga yang ditawarkan.

PT. Bukit Shofa Wisata telah diberikan izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor U.174 Tahun 2020:

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan | : PT. Bukit Shofa Wisata                                                                                                       |
| Direktur Utama  | : H.M. Agus Sugianto, S.H                                                                                                      |
| Alamat          | : Perumahan Graha Dewata Blok GG<br>No. 3-4 RT. 003 RW. 011 Kel.<br>Landungsari, Kec. Dau, Kab. Malang,<br>Provinsi Jawa Timur |
| No. Telp        | : 0813-1347-2828                                                                                                               |
| Email           | : <a href="mailto:bukitshofawisata.malang@gmail.com">bukitshofawisata.malang@gmail.com</a>                                     |

### **3. PT. Ya Annahl Tour**

An-nahl merupakan sebuah perusahaan di industri pariwisata, yang fokus pada layanan jasa perjalanan umrah dan haji. Nama An-nahl diambil dari salah satu nama surah Al-qur'an yang artinya lebah. An-nahl umroh & haji selalu bekerja dengan sepenuh hati melayani tamu-tamu Allah, memberikan fasilitas yang dipaparkan sesuai janji layaknya lebah. Berdiri sejak tahun 2008, An-nahl berpusat di Kota Malang dan memiliki cabang di Surabaya, Sidoarjo, dan Solo. An-nahl

berdedikasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan motto “Melayani dengan sepenuh hati”.

Keputusan Menteri Agama Nomor U.138 Tahun 2021 Tentang Izin Operasional PT. Ya Annahl Tour Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah menetapkan PT. Ya Annahl Tour sebagai PPIU kepada:

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan | : PT. Ya Annahl Tour                                                                            |
| Direktur Utama  | : Muhammad Yusuf                                                                                |
| Alamat          | : Jalan Letjen S. Parman 43E RT. 01<br>RW. 03 Kelurahan Purwatoro,<br>Kecamatan Blimbing Malang |
| Telepon         | : 0341-474757                                                                                   |
| Email           | : <a href="mailto:annahlumroh.malang@gmail.com">annahlumroh.malang@gmail.com</a>                |

Keunggulan yang ditawarkan antara lain harga yang bersaing, pelayanan yang memuaskan, fasilitas yang unggul dan kepuasan jamaah yang diutamakan dengan prinsip “*yassiru wala tu’assiru iruu*” (mudahkan urusan orang jangan mempersulit). Keunggulan An-nahl lainnya yaitu dapat “ngopeni” tamu-tamu Allah dan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai sunnah. An-nahl menawarkan beragam opsi paket dengan harga yang kompetitif dan sesuai dengan preferensi dan anggaran jamaah. Kami menyediakan paket umrah & haji dengan penawaran harga yang kompetitif.



Proses pemesanan sangat mudah dan cepat hanya dalam tiga langkah sederhana kurang dari 5 menit, anda dapat menyelesaikan transaksi dengan mudah. An-nahl menyediakan layanan yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada paket umrah & haji tetapi juga melayani kebutuhan lain seperti LA (layanan lain-lain), dan pemesanan tiket. Kami merupakan travel terpercaya yang mengutamakan kepercayaan dan amanah konsumen sebagai tanggung jawab utama dalam pelayanan kami kepada pelanggan.

An-nahl terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun. Dengan tim professional yang berpengalaman dalam bidang kepariwisataan dan memiliki tour leader dan muthawwif yang berpengalaman. An-nahl memiliki solusi optimal untuk jamaah yang berencana melakukan perjalanan ibadah Umroh dan Haji. An-nahl juga menyediakan beragam paket perjalanan 9-16 hari dengan harga beragam yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan budget jamaah. Harga tidak terlalu mahal namun kualitas tetap bagus dan sesuai janji.

Keamanan dan kenyamanan jamaah menjadi prioritas utama bagi An-nahl dalam setiap perjalanan. An-nahl juga selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan perjalanan ibadah jamaah berjalan dengan lancar. Fasilitas ibadah yang disediakan An-nahl yaitu tenda arafah megah dan nyaman, tenda mina terdekat, hotel bintang 5 sangat dekat, apartemen transit di Mekkah, bus vip, dan bimbingan ibadah yang sangat intensif.

Adapun perlengkapan ibadah antara lain: koper bagasi hardcase (fiber) 24 inch, koper cabin hardcase (fiber) 18 inch, tas ransel, tas sandal, tas paspor, tas

spundbound, kantong kerikil, gelang haji & id card, buku panduan ibadah & perjalanan, kain batik, kaos ziarah, dan topi. Terdapat juga beberapa perlengkapan ibadah khusus laki-laki yaitu tas pinggang dan kain ihrom, sedangkan khusus perempuan yaitu tas belanja, mukenah, dan jilbab.

#### **4. PT. Tiga Cahaya Utama**

Tiga Cahaya Utama (TCU), sejak tahun 1992 telah 30 tahun melayani puluhan ribu jamaah haji dan umrah, pengalaman kami bekal berharga untuk melayani tamu-tamu Allah lebih baik lagi dengan motto “menata langkah menuju Allah”. Tiga Cahaya Utama (TCU) merupakan salah satu AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) di bawah naungan KBIH RSI Aisyiyah Malang dan PDM Kota Malang.

Tiga Cahaya Utama berkantor pusat di Jl. Soekarno Hatta 21c. Pelayanan terbaik diberikan kepada jamaah dalam hal pesawat, hotel terbaik mulai dari bintang 3-5, bonus kepada jamaah, materi manasik, layanan extra, perlengkapan yang terdiri dari koper bagasi fibercase, koper cabin fibercase, tas paspor, kain batik TCU, kain ihrom & ikat pinggang (jamaah pria), mukena & kerudung (jamaah wanita), topi TCU, ID Card jamaah & ID koper, buku panduan umrah, buku agenda perjalanan, dan masker disposable.

TCU juga memiliki program kemitraan dengan persyaratan muslim/muslimah, domisili seluruh Indonesia, mau belajar hal yang baru, siap melayani para tamu Allah, serta niat serius dan bukan sekedar coba-coba. Benefit yang didapatkan antara lain, kesempatan umrah gratis, gratis tanpa investasi/modal,

bagi hasil/ujroh tidak terbatas, tidak terikat/freelance, bisa bekerja dari rumah, pelatihan dan marketing tools, dan bonus bagi yang berprestasi.

Tiga Cahaya Utama juga menyediakan berbagai paket umrah mulai dari umrah reguler, vip, plus turki, plus thaif, dan private. Dimana paket premium bisa menikmati pengalaman baru seperti naik haramain express, kereta gantung thaif, dan balon udara Cappadocia, Turki. Paket haji ada dua yaitu haji plus masa antri kurang lebih 7 tahun dan haji plus tanpa antri. TCU juga menyediakan layanan umrah duluan bayar belakangan dan porsi haji khusus dengan proses mudah sesuai syariah, kuota terbatas langsung berangkat. Keputusan Menteri Agama Nomor U.84 Tahun 2020 berbunyi:

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan | :PT. Biro Perjalanan Wisata Tiga<br>Cahaya Utama                                          |
| Direktur Utama  | :Drs. H. Abdul Kadir Usri, Ak, M.M.,<br>Ca, Cpa                                           |
| Alamat          | :Jl. Soekarno Hatta No. 21C RT. 05<br>RW. 03 Kel. Jatimulyo Kec.<br>Lowokwaru Kota Malang |
| Telepon         | :+62341485154                                                                             |
| Email           | : <a href="mailto:tcumalang@yahoo.com">tcumalang@yahoo.com</a>                            |

## **5. PT. Agung El-Badr Wisata**

Merek dagang “Agung Wisata Tour & Travel” berdiri sejak tahun 2001 yang bermitra dengan beberapa Biro travel dan semenjak tahun 2014 Agung Wisata telah beroperasi mandiri dengan ijin Umroh dan Haji Khusus dari Kementerian Agama RI PPIU Nomor. D/340/2014 jo No. 239/2017 dan PIHK No. PHU/HK.3346/VI/2017. Pada awalnya, perhatian kami terfokus sebagai penyelenggara Umroh & Haji Khusus. Tetapi berjalannya waktu, Agung Wisata juga telah memperluas jangkauan layanan dengan tujuan memberikan pengalaman yang maksimal bagi jamaah dan pelanggan kami. Pada bulan Desember 2018, Agung Wisata berhasil memperoleh sertifikat BPW dari Sucofindo International dengan sertifikat Nomor. TCS 00177.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal, saat ini Agung Wisata menyediakan penawaran jasa; ticketing (domestik & internasional), dokumen travel (visa, paspor), paket wisata, (paket umrah promo, paket silver, gold, platinum dan umroh privat), (paket umrah plus tour Dubai, Aqso, Turki, Cairo, Yordan), paket tour Aqso, Yordan dan Cairo (paket bumi anbiya), paket haji khusus, dan paket haji furodah. Dengan semakin meningkatnya permintaan, Agung Wisata melakukan pengembangan usaha paket perjalanan ibadah dan wisata yang diatur khusus sesuai permintaan dan budget pelanggan.

Motto PT. Agung El-Badr Wisata “mengantar dan mendampingi jamaah meraih haji dan umrah yang mabrur”. Prioritas kami adalah kualitas pelayanan yang prima bagi kepentingan dan kenyamanan serta keamanan jamaah dan pelanggan. Budaya perusahaan terdiri dari integrasi, fokus pelanggan, amanah, dan peduli.

Sebagai bentuk profesionalisme dan legalitas, Agung Wisata juga terdaftar dalam keanggotaan asosiasi perusahaan; ASITA NIA 0403/XII/DPP/2014, BPW Nomor 556.3/0058/35.73.407/2014, KEMENKUMHAM AHU-01740.AH.01.01Th.2012, IJIN UMROH PPIU D/340/Th.2014 jo 239/2017, IJIN HAJI KHUSUS No. PHU/HK.3346/VI/2017, AMPHURI 221/Amphuri/2014, dan Sertifikat BPW (KAN) No. TCS 00177 (Sucofindo Int.).

PT. Agung El-Badr Wisata memiliki struktur organisasi perusahaan sebagai berikut:

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Komisaris Utama           | : Prof. DR. KH. Moh. Tholhah Hasan                      |
| Direktur Utama            | : Hj. Ir. Maya                                          |
| Direktur Operasional      | : H. Hamzah Yusuf, S.H                                  |
| Direktur Keuangan & Adm   | : H. Ir. Musthofa, MM                                   |
| Div. Accounting & Finance | : Siti Hadijah                                          |
| Div. Haji & Umroh         | : Lilik Sri Wahyuningsih<br>Dadang Abdianto             |
| Div. Marketing            | : Popi Hendriani                                        |
| Div. Inventory & IT       | : Muhammad Rizki                                        |
| Div. Design               | : Lukman Hakim                                          |
| Div. Pembimbing Ibadah    | : Ust. H. Muhammad Afan Salim<br>Ust. H. Muhammad Safik |

PT. Agung El-Badr Wisata memiliki visi untuk menjadi penyelenggara umrah dan haji khusus yang diakui atas pertumbuhan dan kemajuan yang unggul, dipercaya, dan diandalkan dengan memberikan bimbingan ibadah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga mampu membawa para jamaah meraih kesempurnaan dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Berikut adalah misi dari PT. Agung El-Badr Wisata:

- a. Menjadikan ibadah umrah dan haji sebagai perjalanan religious untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan jamaah serta menambah pengetahuan keislaman.
- b. Mengupayakan terjalinnya ukhuwah islamiyah antara jamaah baik sebelum dan sesudah ibadah umrah dan haji sebagai syiar Islam dalam masyarakat.
- c. Melakukan kegiatan usaha di bidang umrah dan haji serta sektor-sektor terkait lainnya dengan berfokus pada kepuasan jamaah, anggota perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Mengutamakan layanan ibadah dengan berpedoman pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dengan harapan dapat mengantar dan mendampingi jamaah meraih ibadah yang maqbulah dan mabrur.
- e. Terus berupaya meningkatkan mutu tenaga manusia, sistem, fasilitas, serta teknologi yang ada.

#### **6. PT. Nur Hamdalah Prima Wisata (Nurul Hayat)**

NH Tavel merupakan biro perjalanan wisata umrah dan haji milik Nurul Hayat. Pendapatan dari bisnis travel disalurkan untuk mendukung program

kebaikan LAZNAS NH. Travel Nurul Hayat atau sering disebut NH Travel juga sudah mendapat izin penyelenggaraan umrah dari Kemenag dengan No. izin U.491/2021. Alhamdulillah setiap bulan selalu dibuka 2-4 kali keberangkatan umrah dan sudah membantu dan dipercaya ribuan jamaah untuk menunaikan ibadah umrah dan haji sejak tahun 2016.

Meskipun unit usaha di bawah lembaga sosial, NH Travel menerapkan sistem manajemen secara profesional. Pada tahun 2022, Nurul Hayat kembali tersertifikasi ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu. Selain itu, NH Travel tetap konsisten menerapkan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). NH telah melahirkan produk layanan sosial yaitu LAZ Nasional, sekolah dan pesantren di berbagai kota serta layanan aqiqah siap saji yang telah melayani sekitar 70 kota di Indonesia.

Pada tahun 2016 NH Travel mendapat apresiasi sebagai KBIH Terbaik Tingkat Nasional. Tentu hal ini disebabkan karena tingkat layanan yang memenuhi standar yang diharapkan. Di NH Travel bisa dipastikan jadwal keberangkatan, hotel dan visanya. Terdapat banyak pilihan jadwal dengan harga yang terjangkau, namun tetap mendukung kenyamanan dan kekhusyukan dalam beribadah.

Untuk meraih puncak spiritual dalam perjalanan umrah, persiapan mental dan keimanan menjadi perhatian NH Travel. Sehingga sebelum pemberangkatan, NH Travel selalu memberikan manasik dengan konsep berbeda yaitu melalui pemaknaan setiap fase perjalanan, sehingga materi manasik tidak hanya berkaitan fiqh umrah semata. Namun dilengkapi pula dengan training motivasi spiritual

bertema “Menata Hati Meraih Kemabruran Umrah serta Training Cinta Rasul” sebagai bekal perjalanan ketika ziarah ke kota Madinah.

SDM yang handal, menguasai peran dan memahami kebutuhan jamaah merupakan kunci dalam sebuah layanan. NH Travel menerapkan standar kualitas yang tinggi bagi pembimbing dan tour leader, untuk mewujudkan kepuasan pelanggan yang memenuhi ekspektasi. NH Travel atau Nur Hamdalah merupakan sebuah perusahaan yang pendapatannya dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung program sosial dan dakwah yayasan Nurul Hayat. Sehingga dengan memilih NH Travel, otomatis jamaah bersedekah untuk program sosial, dakwah dan pemberdayaan yatim dhuafa binaan yayasan Nurul Hayat.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor U.491 Tahun 2021 memberikan Izin Operasional sebagai PPIU kepada PT. Nur Hamdalah Prima Wisata sebagai Penyelenggara Umrah:

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan | : PT. Nur Hamdalah Prima Wisata                                                               |
| Direktur        | : Moch. Azhar                                                                                 |
| Alamat          | : I Gusti Ngurah Rai A-2 No.8 Purimas<br>RT.01 RW.07 Gunung Anyar Kota<br>Surabaya Jawa Timur |
| Telepon         | : (031) 8783344                                                                               |
| Email           | : <a href="mailto:mankbihnurulhayat@gmail.com">mankbihnurulhayat@gmail.com</a>                |



## **B. Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah Oleh PPIU di Kota Malang**

PPIU merupakan singkatan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yaitu perusahaan perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin berusaha untuk mengorganisir perjalanan ibadah umrah.<sup>44</sup> Hanya travel yang memiliki izin usaha dapat disebut PPIU dan bisa melakukan perjalanan ibadah umrah. Penulis melakukan wawancara ke beberapa travel umrah yang telah terdaftar sebagai PPIU di Kota Malang.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 mengenai Rekening Biaya Perjalanan Ibadah Umrah ini memuat 5 bab dan 10 pasal yang harus dipenuhi oleh PPIU antara lain mengenai ketentuan umum, rekening penampungan, pelaporan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pasal 1 berisi tentang ketentuan umum mengenai umrah dan pasal 2 berbicara mengenai penetapan harga referensi secara berkala oleh Menteri sebagai panduan bagi PPIU dalam menentukan harga paket umrah yang dijadikan BPIU. Penentuan harga paket umrah harus sesuai standar pelayanan minimal PPIU dan sejalan dengan besaran BPIU yang telah disepakati antara jamaah umrah dengan PPIU. Hasil wawancara dengan beberapa travel menjelaskan bahwa:

PT. Bukit Shofa Wisata: “kami menetapkan sendiri harga paket umrah, tergantung jamaah umrah ingin memilih paket apa. Prosedur penetapan harga ditentukan oleh pihak travel sendiri tapi tetap dengan pedoman harga minimal yang ditetapkan pemerintah. Jika menyesuaikan dengan pemerintah, travel mungkin tidak mendapatkan hasil”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

<sup>45</sup> Illa, wawancara, (Malang, 27 Mei 2023)

PT. Ya Annahl Tour: “travel pasti mengikuti standar minimal penjualan harga paket umrah yang disampaikan oleh pemerintah maupun kementerian agama, tidak mungkin di bawah standar takutnya terjadi kasus yang sama dengan penipuan yang terjadi”.<sup>46</sup>

PT. Tiga Cahaya Utama: “tergantung dari paket umrah dan pelayanan travel, dari paket ekonomis sampai VVIP. Berbeda pelayanan antara harga paket standar, lengkap, dan premium. Harga relatif ditentukan travel sesuai layanan yang disediakan, namun tetap mengikuti pedoman harga referensi dari pemerintah”.<sup>47</sup>

PT. Agung El-badr Wisata: “wajib untuk mengikuti harga referensi minimal dari pemerintah karena itu merupakan batas minimal dan agung travel tidak pernah sama dengan batas harga tersebut, karena tergantung paket yang diinginkan, semakin mahal semakin bagus fasilitasnya”.<sup>48</sup>

PT. Nur Hamdalah Prima Wisata: “untuk batas minimal pemerintah pasti travel di atas harga referensi, karena tergantung dengan pelayanan dan juga fasilitas yang didapatkan oleh jamaah”.<sup>49</sup>

Secara prinsip, penetapan harga referensi dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan KMA No. 221 Tahun 2018 mengenai BPIU Referensi. BPIU Referensi berfungsi sebagai acuan bagi Kementerian Agama dalam mengawasi dan mengendalikan PPIU terkait layanan yang disediakan kepada jamaah umrah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Di samping itu, BPIU Referensi juga berfungsi sebagai panduan bagi PPIU dalam menentukan BPIU dengan mengikuti standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

BPIU Referensi diukur berdasarkan pelayanan jamaah umrah di dalam negeri, selama perjalanan, dan ketika berada di Arab Saudi, termasuk biaya penerbangan dari bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan sebaliknya.<sup>50</sup> Menurut

---

<sup>46</sup> Nanik, wawancara, (Malang, 30 Mei 2023)

<sup>47</sup> Abdul Kadir Usri, wawancara, (Malang, 07 Juni 2023)

<sup>48</sup> Musthofa, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

<sup>49</sup> Indra, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

<sup>50</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi

Bapak Mukhlis selaku Kasi PHU Kemenag Kota Malang, saat diwawancarai beliau menjelaskan:

“Kementerian Agama menetapkan harga referensi sebagai pedoman PPIU dalam menyusun harga paket umrah yang dijadikan BPIU dengan cara dihitung secara spesifik seperti biaya hotel, tiket pesawat, makan, dll dan pengalaman Pemerintah maupun Kemenag saat melaksanakan umrah dan haji”.<sup>51</sup>

Dari uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam konteks penerapan Pasal 2 PP Nomor 38 Tahun 2021 terhadap PPIU di Kota Malang telah sesuai dengan aturan yang ada karena harga referensi dari pemerintah merupakan pedoman dan acuan bagi PPIU untuk menentukan harga paket umrah. Jika PPIU menetapkan harga kurang dari besaran BPIU referensi, maka Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah harus memberikan laporan secara tertulis kepada Dirjen PHU. Umumnya harga paket PPIU lebih tinggi dari harga referensi pemerintah karena tergantung pelayanan yang diberikan oleh PPIU.

Pasal 3 mengatur tentang kewajiban PPIU untuk membuka rekening penampungan yang tidak terhubung dengan rekening dana operasional PPIU selama tidak berhubungan dengan kegiatan umrah. Rekening penampungan dibuka atas nama PPIU di BPS dan PPIU dapat membuka lebih dari satu rekening penampungan. Berikut penjelasan dari wawancara travel umrah:

PT. Bukit Shofa Wisata: “travel memiliki 4 rekening secara keseluruhan yaitu BSI, BRI, BCA, dan Mandiri. Untuk rekening penampungan ibadah umrah di rekening bank BSI, sedangkan untuk dana operasional kegiatan travel di 3 bank yaitu BRI, BCA, dan Mandiri. BPS yang travel pilih adalah BSI untuk menampung seluruh dana jamaah umrah, karena di bank BSI

---

<sup>51</sup> Mukhlis, wawancara, (Malang, 26 Mei 2023)

sendiri memiliki pelayanan yang sangat baik sehingga travel memercayakan dana umrah kepada bank BSI”.<sup>52</sup>

PT. Ya Annahl Tour: “kami memiliki 2 rekening penampungan di bank konvensional yaitu Mandiri dan BCA. Travel belum membuka rekening penampungan di BPS karena pimpinan belum membuka dan masih otonomi diurus sendiri. Rekening yang kami miliki belum terpisah antara rekening dana umrah dan operasional PPIU di luar kegiatan umrah, namun ada pembukuan dana umrah sehingga kami tau berapa jumlah dana operasional dan umrah walaupun terdapat dalam satu rekening”.<sup>53</sup>

PT. Tiga Cahaya Utama: “TCU memiliki 3 rekening penampungan di BSI, Mandiri, BCA, Muamalat, dan CIMB Syariah. Tetapi untuk umrah kebanyakan melakukan transaksi di bank BSI. Travel sudah membuka rekening penampungan di BPS yaitu BSI, Muamalat, dan CIMB Syariah. Untuk pemisahan dana umrah dan operasional tidak juga karena umrah tidak ada aturan mengenai rekening penampungan di BPS terkecuali haji itu harus di rekening penampungan syariah”.<sup>54</sup>

PT. Agung El-badr Wisata: “ada 2 dari bank BSI dan Muamalat, selain itu ada juga bank konvensional ada Mandiri dan BRI. Agung travel telah membuka rekening penampungan di BPS yang tadi disebutkan di BSI dan Muamalat juga sudah memisahkan antara rekening dana umrah dan dana operasional PPIU”.<sup>55</sup>

PT. Nur Hamdalah Prima Wisata: “NH travel memiliki 2 rekening yaitu BSI dan Mandiri, kami sudah membuka rekening penampungan di BPS tepatnya di bank BSI. NH travel memiliki 3 divisi yaitu usaha, lazis, dan pesantren. Divisi usaha juga memiliki beberapa bagian termasuk umrah. Jadi rekening umrah di dua rekening itu dan atas nama PT. Nur Hamdalah. Terkait dana operasional itu saya kurang paham karena itu terkait pusat, intinya umrah memiliki 2 rekening di BSI dan Mandiri”.<sup>56</sup>

Secara teknis semua travel telah memenuhi kewajiban membuka rekening untuk menampung dana umrah, namun masih ada yang belum sesuai aturan yang telah ditetapkan. Rekening penampungan yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah rekening yang terpisah dari rekening dana operasional PPIU yang khusus digunakan untuk mengelola dana jamaah. Pembukaan rekening penampungan

---

<sup>52</sup> Illa, wawancara, (Malang, 27 Mei 2023)

<sup>53</sup> Nanik, wawancara, (Malang, 30 Mei 2023)

<sup>54</sup> Abdul Kadir Usri, wawancara, (Malang, 07 Juni 2023)

<sup>55</sup> Musthofa, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

<sup>56</sup> Indra, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

dilakukan atas nama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di BPS, yang merupakan bank yang berbasis syariah atau memiliki unit usaha syariah. PPIU diperbolehkan membuka lebih dari satu rekening penampungan sesuai ketentuan yang terdapat dalam PP Nomor 38 Tahun 2021.

Berdasarkan keterangan informan, diketahui bahwa dari beberapa travel ada yang telah melaksanakan secara keseluruhan, sebagian, dan belum melaksanakan sama sekali aturan dalam Pasal 3 ini. Dikarenakan travel hanya tahu menampung dana di bank syariah untuk ibadah haji, belum tersosialisasikannya aturan, peraturan yang masih baru, dan juga kurang mengetahui karena pembayaran dilakukan di pusat travel. Tanggapan dari Kasi PHU Kemenag Batu Bapak Basuki Rachmat mengenai pembukaan rekening penampungan:

“Travel umrah juga seharusnya memiliki rekening penampungan di bank syariah, adapun yang belum berarti aturan ini belum disosialisasikan sehingga ada beberapa travel yang belum menggunakan untuk menampung dana umrah di bank syariah. Untuk sosialisasi aturan harusnya dari pusat maupun wilayah. Harapannya agar semua travel bisa membuka rekening penampungan di bank syariah sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Kemenag hanya sebagai pelaksana saja”.<sup>57</sup>

Dari penjelasan Kasi PHU Kemenag Batu, dapat dipahami bahwasanya untuk rekening penampungan ibadah umrah hendaknya PPIU membuka di bank syariah. Mengingat haji dan umrah merupakan ibadah yang hampir sama hanya beda waktu pelaksanaannya. Pemerintah dan Kementerian Agama harus terus melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan umrah. Sosialisasi tidak sekedar dilakukan

---

<sup>57</sup> Basuki Rachmat, wawancara, (Batu, 05 Juli 2023)

melalui media, namun secara bertahap disampaikan kepada pihak-pihak terkait termasuk travel umrah.

Dalam pasal 4 mengatur bahwa setiap jamaah umrah wajib menyetorkan BPIU ke rekening penampungan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang berada di Bank Penerima Setoran atas nama jamaah. Alternatifnya, jamaah juga dapat memberikan wewenang kepada petugas PPIU untuk melakukan penyetoran tersebut. Selanjutnya penjelasan dari informan terkait penyetoran BPIU:

PT. Bukit Shofa Wisata: “iya, jamaah umrah langsung menyetorkan BPIU ke rekening penampungan PPIU di BPS yaitu bank BSI. Jadi, pihak bank yang akan menukar ke mata uang riyal untuk nanti melakukan pembayaran ke Arab Saudi termasuk pembayaran visa karena kami memiliki provide visa sendiri”.<sup>58</sup>

PT. Ya Annahl Tour: “iya, setiap jamaah bisa melakukan penyetoran BPIU ke rekening penampungan dan bisa juga tunai ke PPIU lalu dimasukkan ke rekening penampungan. Namun rekening penampungan bukan di BPS melainkan di bank konvensional”.<sup>59</sup>

PT. Tiga Cahaya Utama: “iya, jamaah melakukan penyetoran atau transfer ke rekening penampungan di BSI, Muamalat, BCA, dan Mandiri. Tidak menerima tunai kecuali darurat”.<sup>60</sup>

PT. Agung El-badr Wisata: “ada jamaah yang melakukan penyetoran langsung ke rekening penampungan PPIU pada BPS, ada juga jamaah yang memberi kuasa kepada PPIU untuk menyetorkan ke rekening penampungan PPIU dan untuk memudahkan jamaah transfer ke rekening yang dimiliki agar tidak ada biaya admin ke bank syariah sehingga nanti pihak PPIU yang menyetorkan ke rekening penampungan umrah di BPS”.<sup>61</sup>

PT. Nur Hamdalah Prima Wisata: “iya, jamaah langsung transfer ke rekening penampungan di BSI dan Mandiri. Tapi terkadang jamaah juga langsung memakai EDC di kantor kemudian NH Travel menyetorkan ke rekening penampungan atas nama PPIU di BSI dan Mandiri”.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Illa, wawancara, (Malang, 27 Mei 2023)

<sup>59</sup> Nanik, wawancara, (Malang, 30 Mei 2023)

<sup>60</sup> Abdul Kadir Usri, wawancara, (Malang, 07 Juni 2023)

<sup>61</sup> Musthofa, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

<sup>62</sup> Indra, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

Dari keterangan pihak travel, setiap jamaah melakukan penyetoran BPIU ke rekening penampungan PPIU di BPS dan masih ada beberapa jamaah yang menyetorkan BPIU langsung tunai ke travel. Tetapi untuk memudahkan jamaah boleh menyetorkan ke rekening PPIU yang dimiliki jamaah, lalu kemudian pihak travel yang menyetorkan ke BPS. Hal ini dikuatkan kembali dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 yang berbunyi: “(1) jamaah umrah menyetorkan BPIU ke rekening penampungan PPIU pada BPS BPIU. (2) dalam hal jamaah umrah tidak dapat melakukan penyetoran BPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jamaah umrah dapat mewakilkan penyetoran kepada petugas PPIU. (3) besaran setoran BPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga paket umrah. (4) penyetoran BPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara penuh atau bertahap. (5) BPS BPIU menyampaikan bukti setoran BPIU kepada jamaah umrah dengan tembusan ke PPIU”.<sup>63</sup>

Selanjutnya pasal 5 berbunyi “BPIU setiap jamaah umrah pada rekening penampungan paling sedikit digunakan untuk pembayaran: transportasi, akomodasi, konsumsi, bimbingan ibadah umrah, kesehatan, perlindungan, dan administrasi dan dokumen”. Harga paket umrah PPIU harus sesuai dengan pelayanan yang didapatkan, semakin tinggi harga paket maka kualitas pelayanan yang didapatkan jamaah semakin baik. BPIU yang dibayarkan jamaah umrah kepada PPIU digunakan untuk pembayaran seperti yang tercantum dalam pasal 5. Berikut pernyataan dari hasil wawancara pihak travel:

---

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

PT. Agung El-badr Wisata: “agung travel melaksanakan pembayaran sesuai kaidah dari Kemenag kemudian menyalurkan biaya operasional dan fasilitas jamaah ketika keberangkatan sesuai dengan akad awal. Aturan awal yang disetorkan sesuai dengan harga paket, tetapi sekarang sudah tidak ada anjuran itu sejak pandemic covid. Agung travel mengikuti anjuran dari Kemenag yang disetorkan berapa dan lainnya sesuai dengan harga paket yang dipilih jamaah. Pembiayaan ditutupi dulu sebelum pencairan dan biasanya agak terlambat sekitar lebih dari 2 hari”.<sup>64</sup>

PT. Nur Hamdalah Prima Wisata: “selalu aktif melakukan pengecekan rekening koran. Setiap keberangkatan pasti ada anggarannya untuk fasilitas dan harus mengajukan ke direktur. Ada juga yang DP dahulu, terus saat keberangkatan baru dibayar lunas. Ada juga yang pelunasan setelah jamaah sampai. NH Travel juga bermitra dengan pihak kedua sebagai penyedia tiket. Jadi kami mengambil paket tiket pesawat, hotel, dll. Karena dari pihak maskapai menyediakan untuk travel itu langsung booking 1 pesawat. Jadi pihak maskapai tidak bisa mengecer ke travel harus lewat pihak kedua”.<sup>65</sup>

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah menerima BPIU di rekening penampungan selanjutnya PPIU menyalurkan untuk biaya operasional dan fasilitas jamaah ketika keberangkatan sesuai dengan harga paket yang dipilih jamaah. Kemudian ada PPIU yang memilih DP lalu saat keberangkatan baru dilunasi, dan ada pula yang ketika jamaah sampai baru dilunasi segala biaya operasional dan fasilitas jamaah.

Kelanjutan dari pasal 2 yaitu harga referensi secara berkala dari pemerintah yang disusun berdasarkan pelayanan jamaah umrah yang dijadikan pedoman bagi PPIU untuk harga standar minimal. Jika PPIU menetapkan BPIU di bawah harga referensi, wajib melaporkan secara tertulis berdasarkan aturan yang disebutkan dalam Diktum Keenam Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 “laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat paling

---

<sup>64</sup> Musthofa, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

<sup>65</sup> Indra, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)



sedikit meliputi rincian penjelasan pembiayaan pelayanan: transportasi, akomodasi, bimbingan, kesehatan, perlindungan jamaah dan petugas, dan administrasi”.<sup>66</sup>

Pasal 6 mengatur mengenai perlindungan yang mencakup asuransi untuk melindungi jiwa, kecelakaan, kesehatan, menjamin bebas dari penelantaran, serta memberikan jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan. Asuransi ini diberlakukan oleh perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip syariah dan telah bermitra bersama travel untuk melindungi perjalanan umrah dan telah memperoleh izin usaha dari OJK. Besaran asuransi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PPIU dan perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip syariah.

Perlindungan jamaah dalam bentuk asuransi ini juga terdapat dalam pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018: “(1) pelayanan perlindungan jamaah dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e wajib dilakukan oleh PPIU, meliputi: a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan; b. pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan c. pengurusan jamaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi. (2) besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan”.<sup>67</sup> Hasil wawancara mengenai asuransi dari informan travel:

PT. Bukit Shofa Wisata: “tentu ada kerja sama antara kami dengan pihak asuransi perlindungan jamaah. Keuntungan dengan punya surat izin PPIU, sehingga memudahkan untuk mencairkan asuransi jika jamaah mengalami musibah atau kecelakaan saat melaksanakan ibadah umrah. Travel memiliki

---

<sup>66</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

2 asuransi yaitu Bumida Syariah dan BRINS. Untuk besaran nilai kontribusi asuransi yang telah disepakati dirahasiakan karena privasi pihak travel”.<sup>68</sup>

PT. Ya Annahl Tour: “travel sudah ada kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk melakukan perlindungan kepada jamaah umrah. Setiap tahunnya ganti kerja sama dengan perusahaan asuransi, karena pembaruan kontrak. Besaran nilai kontribusi asuransi adalah 350 ribu per jamaah”.<sup>69</sup>

PT. Tiga Cahaya Utama: “iya, TCU travel memakai Bumida Syariah dan Zurich Syariah. Untuk besaran asuransi dibayarkan per periode tidak per jamaah”.<sup>70</sup>

PT. Agung El-badr Wisata: “agung travel bekerja sama dengan ACA Syariah, Zuhri Syariah, BRINS, JIU dimana semua termasuk asuransi syariah. Nilai kontribusi asuransi tergantung paket yang dipilih jamaah”.<sup>71</sup>

PT. Nur Hamdalah Prima Wisata: “selama ini belum tau kalau ada asuransi, karena tidak ada pembicaraan mengenai asuransi. Namun ketika membeli tiket pasti ada asuransinya. Kalau untuk asuransi syariah sendiri belum dengar dari pusat”.<sup>72</sup>

Dari penjelasan terkait asuransi dapat dilihat bahwasanya rata-rata travel telah memiliki kerjasama dengan asuransi syariah, adapun yang belum memakai asuransi karena merupakan travel cabang sehingga tidak terlalu mengerti secara teknis pusat apakah sudah memiliki asuransi atau tidak. Kemudian untuk besaran nilai kontribusi asuransi berbeda setiap travel, ada yang dibayarkan asuransi per jamaah, tergantung paket yang dipilih jamaah, dan dibayarkan per periode keberangkatan.

Pasal 7 mengatur mengenai kewajiban pelaporan. PPIU diwajibkan untuk melaporkan pembukaan rekening penampungan, informasi jamaah umrah yang telah melakukan penyetoran BPIU ke rekening penampungan PPIU pada Bank

---

<sup>68</sup> Illa, wawancara, (Malang, 27 Mei 2023)

<sup>69</sup> Nanik, wawancara, (Malang, 30 Mei 2023)

<sup>70</sup> Abdul Kadir Usri, wawancara, (Malang, 07 Juni 2023)

<sup>71</sup> Musthofa, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

<sup>72</sup> Indra, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

Penerima Setoran, serta data jamaah umrah yang telah didaftarkan untuk asuransi. Laporan ini harus dikirimkan kepada Kementerian melalui sistem online yang terhubung secara langsung dengan Kementerian.

Kewajiban pelaporan bagi PPIU juga diatur dalam pasal 7 sampai pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 yang berbunyi: Pasal 8 “laporan paling sedikit memuat nama PPIU, nama BPS PPIU, alamat BPS PPIU, dan nomor rekening.” Pasal 9 “laporan paling sedikit memuat identitas jamaah umrah dan status setor jamaah umrah (lunas atau belum lunas). Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja setiap menerima setoran BPIU.” Pasal 10 “laporan paling sedikit memuat identitas jamaah umrah, nama perusahaan asuransi, nomor polis asuransi, dan waktu pendaftaran asuransi. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya nomor polis asuransi”.<sup>73</sup> Berikut penjelasan mengenai kewajiban pelaporan dari travel:

PT. Bukit Shofa Wisata: “kami melaksanakan pelaporan ke Kementerian Agama dan Imigrasi. Jika memberangkatkan jamaah harus membuat paspor lalu data masuk ke imigrasi sebagai persyaratan ke Arab Saudi. Travel juga memenuhi persyaratan surat izin PPIU dengan pembuatan paspor dan pelaporan ke Kemenag. Pelaporan ke Kemenag di bawah 50 tahun harus meminta rekom bahwa jamaah ini ingin melaksanakan umrah. Beda dengan haji semua persyaratan harus lewat Kemenag. Termasuk dalam PP Nomor 38 Tahun 2021, melaporkan pembukaan rekening, data jamaah umrah yang menyetorkan BPIU ke BPS, dan jamaah umrah yang telah didaftarkan asuransi. Untuk pembukaan rekening penampungan harusnya pihak bank yang melaporkan, karena kami hanya memenuhi persyaratan dari bank untuk membuka rekening penampungan di BPS. Sedangkan untuk data jamaah umrah yang telah menyetorkan BPIU ke BPS pasti dilaporkan ke Kemenag kemudian masuk ke sistem, otomatis terbaca oleh Kementerian Agama kecuali untuk dana jamaah itu masalah intern travel”.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

<sup>74</sup> Illa, wawancara, (Malang, 27 Mei 2023)

PT. Ya Annahl Tour: “untuk cara pelaporan ada bagian tersendiri dan untuk laporannya mengenai jumlah jamaah tiap periode keberangkatan karena terkait akreditasi dan izin PPIU, jamaah yang melakukan penyetoran BPIU ke rekening penampungan, dan begitu juga asuransinya”.<sup>75</sup>

PT. Tiga Cahaya Utama: “tidak ada yang dilaporkan, Kemenag tidak punya data jamaah umrah. Travel tidak melakukan pelaporan di Kemenag, Cuma buat paspor harus rekomendasi Kemenag tetapi sekarang tidak lagi langsung ke imigrasi. Sehingga Kemenag tidak memiliki data jamaah umrah”.<sup>76</sup>

PT. Agung El-badr Wisata: “travel melaporkan ke Siskopatuh, kalau tidak ada asuransi didaftarkan Kemenag dan harus IMB. Jika tidak ada itu maka tidak muncul di Siskopatuh sehingga tidak bisa mencetak ID card jamaah. Jadi di Siskopatuh sudah mengatur termasuk asuransi dan provider visa sehingga jamaah berangkat sudah aman semuanya. Yang dilaporkan di Siskopatuh adalah jumlah jamaah, tiket pesawat, paspor, dan asuransi yang diikuti. Sehingga Kemenag bisa memantau dari Siskopatuh”.<sup>77</sup>

PT. Nur Hamdalah Prima Wisata: “pelaporan dilakukan di Siskopatuh, setiap jamaah yang melakukan pemberangkatan pasti harus dilaporkan ke Siskopatuh karena ada syaratnya juga yaitu vaksin dan BPJS sejak Maret 2023. NH travel harus mengikuti karena butuh ID card yang dikeluarkan dari Siskopatuh. Yang dilaporkan antara lain, identitas, paspor, data, visa, tiket pesawat jamaah termasuk sertifikat vaksin”.<sup>78</sup>

Berdasarkan keterangan informan disimpulkan bahwa hampir semua melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021. Satu diantaranya mengatakan bahwa tidak ada pelaporan mengenai umrah ke Kemenag, bahkan sekarang untuk pembuatan paspor langsung ke kantor imigrasi tidak lagi melalui rekomendasi Kemenag. Sehingga Kemenag tidak memiliki data jamaah umrah. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Mukhlis selaku Kasi PHU Kemenag Kota Malang:

“tidak ada yang melakukan pelaporan selama kurang lebih 6 bulan menjabat, karena tidak mengetahui pasalnya, jika ada pasti kami tegur. Kemenag tidak punya kewenangan mencabut izin travel, kecuali biro yang

<sup>75</sup> Nanik, wawancara, (Malang, 30 Mei 2023)

<sup>76</sup> Abdul Kadir Usri, wawancara, (Malang, 07 Juni 2023)

<sup>77</sup> Musthofa, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

<sup>78</sup> Indra, wawancara, (Malang, 12 Juni 2023)

nakal. Ternyata memang ada mengenai pasal pelaporan di PP Nomor 38 Tahun 2021, sehingga hal ini seharusnya dapat mengatasi sejumlah penipuan umrah yang terjadi. Penegakan untuk pelaporan belum tersosialisasi karena terkendala anggaran. Seharusnya travel sudah tau akan hal pelaporan ini, harus ada penekanan mengenai pelaporan. Ini juga bisa menjadi masukan untuk Kemenag dalam melakukan sosialisasi lagi terkait peraturan umrah ini”.<sup>79</sup>

Dari pernyataan Bapak Mukhlis dapat diketahui bahwa tidak ada travel yang melakukan pelaporan selama 6 bulan terakhir. Hal ini sangat disayangkan, seharusnya travel tahu kewajiban untuk melakukan pelaporan. Namun travel tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena Kemenag pun tidak tahu peraturan mengenai pelaporan tersebut dan Kemenag pun terkendala di anggaran. Selanjutnya hal ini menjadi masukan untuk Kemenag dalam menyikapi dan mensosialisasikan peraturan terkait umrah.

Pasal 8 merupakan kelanjutan dari kewajiban pelaporan dan berisi tentang sanksi yang diberlakukan bagi PPIU yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan. Dalam hal ini aturan yang dimaksud adalah PP Nomor 5 Tahun 2021:

Pasal 458 “setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan berusaha di sektor keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis, b. denda administratif, c. penghentian sementara kegiatan, d. paksaan pemerintah, e. pembekuan perizinan berusaha, dan/atau f. pencabutan perizinan berusaha.”

---

<sup>79</sup> Mukhlis, wawancara, (Malang, 26 Mei 2023)

Pasal 460 ayat (1) “sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf a diberikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut: f. tidak mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi, g. tidak mengikuti prinsip syariat, h. tidak melaporkan pembukaan rekening penampungan bagi dana jamaah untuk kegiatan umrah, i. tidak melaporkan jamaah umrah yang telah menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) ke rekening penampungan BPIU pada Bank Penerima Setoran (BPS), j. tidak melaporkan jamaah umrah yang telah didaftarkan asuransi, k. tidak melaporkan paket di bawah harga referensi.”

Pasal 460 ayat (5) “sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf e diberikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut: d. tidak membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jamaah umrah untuk kegiatan umrah.”<sup>80</sup>

PPIU yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan pembukaan rekening penampungan, jamaah umrah yang telah melakukan setoran BPIU ke rekening penampungan di BPS, dan jamaah umrah yang telah melakukan pendaftaran asuransi akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan pasal 458 dan pasal 460 ayat (1) dan (5). Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis hingga pembekuan perizinan berusaha. Menurut keterangan dari Bapak Mukhlis selaku Kasi PHU Kemenag Kota Malang:

---

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

“bagi pelanggaran berat dicabut izinnya. Tetapi banyak juga kasus dicabut izinnya namun diganti nama PPIU kemudian menunjuk direktur lain dan menipu lagi”.<sup>81</sup>

Dari keterangan di atas diketahui bahwa tidak hanya travel bodong saja yang melakukan penipuan, travel yang telah memiliki izin sebagai PPIU pun banyak yang tidak mengikuti aturan sehingga menimbulkan kasus gagal memberangkatkan jamaah hingga penelantaran jamaah. Bahkan banyak kasus PPIU dicabut izinnya namun kemudian melakukan pergantian nama PPIU dan direktur, sehingga kemudian beroperasi lagi. Intinya jika PPIU melakukan pelanggaran berat maka akibatnya adalah pencabutan izin usaha.

Pasal 9 mengatur mengenai ketentuan peralihan, dimana sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jamaah umrah yang telah membayar BPIU dan PPIU yang telah menerima pembayaran BPIU dari jamaah umrah tidak terikat kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal terakhir yaitu pasal 10, berisi tentang ketentuan penutup, dimana Peraturan Pemerintah ini resmi berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Februari 2021. Jadi untuk jamaah umrah dan PPIU yang melakukan pembayaran dan menerima BPIU sebelum tanggal 2 Februari 2021 belum dikenakan kewajiban aturan ini.

**Tabel 2 Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 oleh PPIU Kota Malang**

| No. | PP Nomor 38 Tahun 2021 | Bukit Shofa | Annahl Tour | Tiga Cahaya Utama | Agung Wisata | Nur Hamdalah |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1.  | Harga referensi umrah  | ✓           | ✓           | ✓                 | ✓            | ✓            |

<sup>81</sup> Mukhlis, wawancara, (Malang, 26 Mei 2023)

|    |                                                     |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2. | Kewajiban pembukaan rekening penampungan            | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Penyetoran BPIU oleh jamaah ke rekening penampungan | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Kegunaan pembayaran BPIU jamaah umrah               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Perlindungan jamaah dalam bentuk asuransi           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 6. | Kewajiban pelaporan PPIU                            | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |

Dari data yang terdapat dalam tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa travel di Kota Malang telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah, seperti yang disampaikan oleh informan. Meski untuk beberapa ketentuan dalam peraturan ini belum secara maksimal bahkan belum terlaksana, disebabkan beberapa faktor kendala yang terjadi antara PPIU dan Kemenag. Tanggapan Kasi PHU Kemenag Kota Malang terkait kendala yang dihadapi:

“belum pernah melakukan sosialisasi ke biro umrah karena baru memegang jabatan selama 6 bulan. Kasi PHU juga belum melakukan pengawasan terhadap PPIU, belum ada audit. Kemenag hanya memonitoring PPIU untuk mendata jamaah belum spesifik mengenai pembukaan rekening



biaya perjalanan ibadah umrah. Anggaran untuk mengumpulkan orang juga butuh dana konsumsi dalam sosialisasi maupun monitoring. Tapi masukan ini bisa kami kumpulkan saja untuk membina PPIU tanpa anggaran itu. Kemudian paradigma pemerintah pusat yang menganggap saat peraturan di publish ke internet, radio, media sosial, maupun berita/tv itu sudah dianggap sebagai sosialisasi. PPIU diharapkan juga untuk cepat tanggap dengan peraturan mengenai umrah, ada peraturan bisa langsung baca dan jika tidak paham bisa ditanyakan ke Kasi PHU Kemenag dan seterusnya. Ini kami ambil sebagai masukan untuk membina PPIU juga dalam memahami aturan umrah”.<sup>82</sup>

Faktor kendala yang terjadi pada penerapan PP Nomor 38 Tahun 2021:

Pertama, peraturan yang masih terbilang baru dan juga Kasi PHU Kemenag yang baru menjabat sehingga belum terlalu memahami mengenai aturan terkait umrah. Kedua, kurangnya sosialisasi dan monitoring kepada PPIU khususnya untuk membahas aturan umrah. Ketiga, pengawasan dan pengontrolan terhadap peraturan mengenai PPIU belum terlaksana. Keempat, anggaran dana konsumsi untuk melaksanakan sosialisasi maupun monitoring. Kelima, kurang maksimalnya sosialisasi peraturan umrah oleh pemerintah pusat yang hanya menerbitkan di media saja. Sosialisasi yang dimaksud tidak hanya dilakukan melalui media, melainkan juga secara bertahap diinformasikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kemenag Pusat, Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, Meski terdapat beberapa faktor kendala yang terjadi dalam implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 oleh PPIU di Kota Malang, namun secara teknis keseluruhan ketentuan rekening penampungan biaya perjalanan ibadah umrah telah berjalan.

---

<sup>82</sup> Mukhlis, wawancara, (Malang, 26 Mei 2023)

### C. Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah Perspektif Maqashid Syariah

Ibadah umrah merupakan kunjungan ke Baitullah di luar musim haji dengan tujuan melaksanakan umrah yang melibatkan pelaksanaan tawaf, sai, dan tahalul. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PPIU diwajibkan untuk membuka rekening penampungan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari jamaah guna mendukung kegiatan umrah.

Dari PP Nomor 38 Tahun 2021 diketahui pemerintah melakukan pengaturan rekening penampungan PPIU dalam rangka melindungi jamaah umrah, agar tidak terjadi penipuan maupun gagal berangkat disebabkan PPIU menyalahgunakan dana jamaah umrah. Ini sejalan dengan maksud maqashid syariah yang bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Inti dari maqashid syariah adalah mencegah hal buruk menyimpannya sekaligus mewujudkan kebaikan yang ditujukan kepada manusia. Seperti yang dikutip dari perkataan Imam As-Syatibi:<sup>83</sup>

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

Jika kita menelaah pernyataan imam As-Syatibi, dapat disimpulkan bahwa inti dari maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Imam As-Syatibi mengklasifikasikan maqashid syariah menjadi tiga aspek utama, yakni: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

---

<sup>83</sup> Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 64.

Aspek-aspek tersebut terdiri dari tingkatan yang berurutan, dimulai dari yang paling mendasar yaitu *daruriyyat*, dan berlanjut secara bertahap menuju *tahsiniyyat*. Aspek *daruriyyat* lebih terperinci mencakup lima tujuan utama: (1) *hifdz ad-din* (menjaga agama), (2) *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifdz al-'aql* (menjaga akal), (4) *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dan (5) *hifdz al-mal* (menjaga harta).<sup>84</sup>

*Daruriyyat* memiliki tujuan untuk melindungi lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Hajiyyat* bertujuan untuk mengatasi kesulitan atau meningkatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok tersebut. Sementara itu, *tahsiniyyat* bertujuan agar manusia dapat berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam menjaga lima unsur pokok. Jika unsur *daruriyyat* tidak terpenuhi, dampaknya bisa menyebabkan gangguan pada kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Meskipun aspek *hajiyyat* diabaikan, hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada kelima unsur pokok, namun akan menyulitkan manusia dalam mencapainya sebagai mukallaf. Mengabaikan aspek *tahsiniyyat* akan menghambat pemeliharaan kelima unsur pokok agar tidak mencapai kesempurnaan.

Dalam usaha untuk mencapai pemeliharaan kelima unsur pokok secara optimal, ketiga tingkat tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Pandangan Imam As-Syatibi menyatakan bahwa tingkat *hajiyyat* berfungsi sebagai penyempurna dari tingkat *daruriyyat*. Sementara itu, tingkat *tahsiniyyat* menjadi

---

<sup>84</sup> Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah* (Malang: Setara Press, 2019), 39.

penyempurna untuk tingkat *hajiyyat*. Di sisi lain, tingkat *daruriyyat* merupakan dasar tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.<sup>85</sup>

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Biaya Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang berarti penerapannya sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam yaitu:

1. *hifdz ad-din* (Menjaga agama)

Agama memastikan kebebasan dan hak-hak individu, dan kebebasan pertama yang dijunjung tinggi adalah kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah. Dalam ajaran syariat Islam, hak-hak manusia yang paling jelas dan ditegaskan berhubungan dengan pribadi dan kehidupan sosialnya. Islam menegaskan bahwa hak-hak sosial individu menjadi tanggung jawab pemerintah, yang berkewajiban memperhatikan semua aspek kehidupan dan menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi setiap individu.<sup>86</sup> Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 yang mengatur tentang rekening penampungan, langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan jamaah umrah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”.

<sup>85</sup> Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 72.

<sup>86</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 14.

Dalam ayat 158 surah Al-Baqarah, Allah berfirman:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ  
بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, lagi Maha Mengetahui”.<sup>87</sup>

Penerapan *hifdz ad-din* terletak dalam pelaksanaan haji dan umrah sendiri dimana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah yang terdapat dalam rukun Islam kelima dan dihukumi fardhu ain bagi umat muslim yang mampu. Meskipun umrah bukan merupakan rukun Islam namun pelaksanaannya hampir sama dengan haji.

Pasal 3 ayat 3 juga menyebutkan bahwa pembukaan rekening penampungan atas nama PPIU di BPS. BPS merujuk pada bank yang berbasis syariah atau unit usaha syariah, bahkan untuk penampungan dana umrah diharuskan di bank syariah. Dalam pasal 6 ayat 3 juga menyebutkan bahwa asuransi sebagai bentuk perlindungan jamaah umrah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang berbasis syariah dan memiliki kerja sama dengan PPIU. Hal ini menyangkut ibadah kepada Allah agar jamaah saat melaksanakan umrah tenang karena keseluruhan prosedur PPIU yang sesuai syariat dan sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga agama.

<sup>87</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 196 dan 158, Terjemahan Kemenag 2019

Walaupun dalam hal ini masih ada travel yang belum membuka rekening penampungan di BPS, namun rata-rata PPIU di Kota Malang sudah memiliki rekening penampungan di BPS.

## 2. *hifdz an-nafs* (Menjaga jiwa)

Agama Islam sangat mengutamakan hak hidup dan mengatur hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut.<sup>88</sup> Dalam PP Nomor 38 Tahun 2021 pun mengatur tentang perlindungan jiwa dalam bentuk asuransi sebagai bentuk perlindungan saat melaksanakan perjalanan ibadah umrah. Pemerintah memperhatikan penjagaan jiwa jamaah umrah dengan mengatur PPIU untuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi.

Menjaga jiwa atau *hifdz an-nafs* dalam maqashid syariah sesuai dengan pasal 6 perlindungan termasuk di dalamnya perlindungan jiwa, kecelakaan, kesehatan, bebas dari penelantaran, serta jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan. Pelindungan diberikan dalam bentuk asuransi, asuransi hadir untuk menjaga jiwa jamaah umrah dari kemafsadatan atau kecelakaan selama melaksanakan ibadah umrah. Hal ini selaras dengan penerapan menjaga jiwa dalam maqashid syariah, meskipun masih ada travel yang belum memiliki kerja sama dengan

---

<sup>88</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 22.

asuransi untuk melindungi jamaah, akan tetapi hampir semua PPIU di Kota Malang telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi berbasis syariah.

### 3. *hifdz al-mal* (Menjaga harta)

Kehadiran harta dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan dasar yang tak terpisahkan. Dalam pandangan Islam, harta dianggap sebagai anugerah dari Allah yang ditempatkan dalam dunia ini, diawasi, dan diberikan kepada seluruh umat manusia. Manusia merasa termotivasi untuk mencari harta dengan tujuan memastikan kelangsungan hidup dan meningkatkan kebahagiaan baik dalam aspek materi maupun spiritual. Meskipun demikian, manusia harus mengingat bahwa tidak boleh menjadi tergantung pada harta atau menjadikannya sebagai penghalang dalam menjalani kehidupan. Seluruh motivasi ini harus diikat oleh tiga syarat penting, yaitu harta harus diperoleh dengan cara yang sah, digunakan untuk tujuan yang sah, dan sebagian darinya harus disumbangkan untuk hak Allah dan masyarakat sekitarnya.<sup>89</sup>

Penjagaan yang baik terhadap harta dapat dilihat dari dua aspek berikut. Pertama, harta memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman musuhnya, termasuk upaya mencegah pencurian, perampasan, atau tindakan lainnya yang bersifat tidak sah seperti mencuri, menipu, atau menguasai sesuatu secara monopoli. Kedua, harta tersebut harus digunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa pemborosan atau penipuan

---

<sup>89</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 167.

dalam hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu, harta tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merusak, seperti membeli minuman keras atau berjudi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu”.<sup>90</sup>

*hifdz al-mal* atau menjaga harta adalah tujuan utama dari penerapan PP Nomor 38 Tahun 2021, terutama dalam pasal 3 diatur kewajiban bagi PPIU untuk membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menyimpan dana perjalanan ibadah umrah. Sesuai dengan pasal 3 ayat 2, rekening penampungan harus dipisahkan dari rekening dana operasional PPIU yang tidak terkait dengan kegiatan umrah. Hal ini menegaskan bahwasanya dana jamaah umrah harus dikelola dengan baik dan dipisahkan agar tidak tercampur dengan dana operasional PPIU. Sehingga menghindari dana jamaah umrah dipakai dengan cara yang batil.

Dalam pasal 4 juga mengatur jamaah umrah harus menyetorkan BPIU ke rekening penampungan PPIU pada BPS atas nama jamaah umrah atau dapat mewakilkan penyetoran kepada petugas PPIU, sehingga

---

<sup>90</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, Terjemahan Kemenag 2019



menjaga harta dari penggunaan lain karena langsung disetorkan ke rekening penampungan umrah. Dengan begitu terjagalalah dana jamaah umrah sehingga tercapai tujuan kemaslahatan yang sesuai dengan maqashid syariah.

Setelah dilakukan analisa terhadap PP Nomor 38 Tahun 2021 perspektif maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai umrah telah sesuai dengan konsep maqashid syariah pada kategori *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Dengan menjaga agama, jiwa, dan harta maka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah telah berjalan dengan baik, sehingga bisa mewujudkan kemaslahatan bagi jamaah umrah dan PPIU sesuai dengan maksud atau tujuan maqashid syariah yang mengedepankan kemaslahatan dan keberkahan bagi umat manusia, baik di kehidupan dunia maupun akhirat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Demi menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka berdasarkan temuan penelitian dan wawancara tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah Perspektif Maqashid Syariah (Studi kasus di PPIU Kota Malang), berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat dibuat:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah hampir semua PPIU yang berada di Kota Malang telah melaksanakannya. Jadi dapat dipastikan bahwa Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 oleh PPIU di Kota Malang telah berjalan meskipun belum secara maksimal, dalam pasal 2 (harga referensi umrah) semua PPIU telah melaksanakan, pasal 3 (kewajiban pembukaan rekening penampungan) PT. Ya Annahl Tour belum melaksanakan, pasal 4 (penyetoran BPIU oleh jamaah ke rekening penampungan) PT. Ya Annahl Tour belum melaksanakan, pasal 5 (kegunaan pembayaran BPIU jamaah umrah) semua PPIU telah melaksanakan, pasal 6 (perlindungan jamaah dalam bentuk asuransi) PT. Nur Hamdalah Prima Wisata belum melaksanakan, pasal 7 (kewajiban pelaporan PPIU) PT. Tiga Cahaya Utama belum melaksanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu peraturan yang masih terbilang baru, kurangnya sosialisasi dan monitoring oleh Kemenag terhadap PPIU, pengawasan dan pengontrolan terhadap PPIU, dan kurang maksimalnya

sosialisasi peraturan oleh pemerintah pusat yang hanya menerbitkan lewat media saja. Padahal seharusnya sosialisasi tidak hanya dilakukan di media saja, tetapi juga secara bertahap disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

2. Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2021 Perspektif Maqashid Syariah dapat diterapkan dengan tiga kategori dari *al-kuliyat al-khamsah* menurut Imam Asy-Syatibi yaitu *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Pertama, *hifdz ad-din* (menjaga agama), umrah sendiri adalah salah satu cara untuk beribadah kepada Allah yang pelaksanaannya hampir sama dengan haji, pembukaan rekening penampungan di BPS melalui bank syariah, dan asuransi yang berbasis syariah merupakan wujud memberikan jaminan akan keabsahan aktivitas umrah sebagai bagian dari ibadah. Kedua, *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), dalam aturan ini mengatur tentang asuransi untuk melindungi jamaah umrah dari kemafsadatan atau kecelakaan selama melaksanakan ibadah umrah. Ketiga, *hifdz al-mal* (menjaga harta), tujuan utama dari PP Nomor 38 Tahun 2021 agar BPIU jamaah umrah aman dan terpisah dari operasional PPIU sehingga terhindar dari pemakaian dengan cara yang batil oleh PPIU.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah maupun Kementerian Agama diharapkan dalam pembuatan aturan mengenai umrah hendaknya disosialisasikan lebih mendalam kepada PPIU Kota Malang agar aturan yang dibuat tidak sia-sia dan tegas kepada PPIU yang belum melaksanakan aturan terkait umrah.

2. Bagi PPIU diharapkan cepat tanggap dengan aturan terkait umrah karena menyangkut bisnis yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah sehingga bisa terjaga dari hal yang tidak sesuai syariat ataupun yang batil.
3. Bagi jamaah yang hendak melaksanakan umrah agar sekiranya mencari travel yang sudah berizin, terpercaya, dan sesuai syariat. Bisa dengan rekomendasi Kemenag agar ibadah umrah berjalan dengan baik tanpa kendala apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah Kemenag 2019

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi

### **Buku**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Busyro. *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.

- Efendi, Jonaedi dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Ermanovida, Syarifuddin, Aulia Utami Putri, Retna Mahriani, Gatot Budiarto. *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Misno, Abdurrahman dan Nurhadi *Ilmu Ushul Fiqh: dari Arabia hingga Nusantara* Bandung:Media Sains Indonesia, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Ntb: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rohayatin, Titin. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Rohman, Holilur. *Maqashid Al-Syari'ah*. Malang: Setara Press, 2019.
- Shihab, M Q, Dan L Hati. *Haji Dan Umrah Bersama M Quraish Shihab*. Lentera Hati Group, 2012.

Suhaili, U.A.S.A., Dan C Ilmu. *Tuntunan Super Lengkap Haji \& Umrah*. Ilmu Cemerlang Group, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung; Media Sains Indonesia, 2021.

### **Jurnal dan Skripsi**

Alwaly, Ahmad. “Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Perizinan Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Ppiu) Secara Elektronik Tahun 2021 (Studi Kasus Subdirektorat Perizinan, Akreditasi Dan Bina Ppiu Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus Kementerian Agama Ri).” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.  
<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/61996>.

Aqsha, T Y. “Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (Analisis Pelaksanaan Kepmenag Ri Nomor 221 Tahun 2018 Dan Harga Pihak Travel Di ....” Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/15254>.

Bakhri, Saiful dan Silda Labibi, “Perbankan Syariah dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Economica: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, no. 2(2021): 45

- Etriana, Ety. "Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Ppiu) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I.Yogyakarta." *Skripsi* 63, No. 2 (2018): 1–3.  
<https://Www.Bitkom.Org/Sites/Default/Files/Pdf/Presse/Anhaenge-An-Pis/2018/180607-Bitkom>.
- Faiz, Ahmad Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)  
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38560/>
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, no. 2(2017): 235
- Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna*, no. 1(2016): 96-100
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, no. 1(2010): 10
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al-Mabsut*, no. 1(2021): 35
- Khoirunnisa, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada PT. Tima Amanah Prima Wisata Jakarta Selatan" Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018,



[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42644/1/KHOI  
RUNNISA-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42644/1/KHOI%20RUNNISA-FDK.pdf)

Maulani, Ulum, “Implementasi PMA No. 8 Tahun 2018 di Biro Perjalanan Ibadah Haji & Umrah (Studi Kasus pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa).” (IAIN Purwokerto, 2019),  
[https://repository.uinsaizu.ac.id/6264/2/COVER\\_BAB%20I\\_BAB%20V\\_  
DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/6264/2/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFFTAR%20PUSTAKA.pdf)

Mutho’, M. Izzul, “Implementasi Peraturan Menteri Agama (Pma) No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Ppiu) (Studi Kasus Pt. Solusi Balad Lumampah)” (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019),  
[https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/46383/1/M  
. %20izzul%20muthoFhPdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/46383/1/M.%20izzul%20muthoFhPdf)

Nizar, Muchamad Coirun. “Literatur Kajian Maqashid Syari’ah,” *Ulul Albab*, no. 35(2016): 54

Noor, Muhammad. “Haji Dan Umrah.” *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, No. 1 (2018): 38–42.

Rizkiyadi, Sa’ban. “Efektivitas Pelayanan Jamaah Umrah Pada Pt. Wahana Mitra Wisata Skripsi.” *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016.  
[https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/34036/1/S  
ya%27ban Rizkiyadi-Fdk.Pdf.](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/34036/1/Sya%27ban%20Rizkiyadi-Fdk.Pdf)

Sari, Arti Widia, Dan Abdul Wahid Haddade. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah Oleh Pihak Madena Wisata Tour Dan Travel.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 33, No. 33 (2021): 1–8.

Syahputra, Febri. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara).” Uin Sumatera Utara, 2019. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/6162/1/Febri Syahputra %28nim. 23141015%29.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/6162/1/Febri_Syahputra_%28nim.23141015%29.Pdf).

Waisir, Hakam. “Tanggung Jawab Biro Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Konsumen Akibat Penundaan Pelaksanaan Umrah.” *Jurnal Ilmiah* 2, No. 1 (2021): 4. [Https://Fh.Unram.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2021/08/Hakam-Waisir-D1a116089.Pdf](https://Fh.Unram.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2021/08/Hakam-Waisir-D1a116089.Pdf).

Yuliah, Elih, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, no.2(2020):133<https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/58/57>

### **Website**

BBC, “Kasus Travel PT Naila Syafaah: Penipuan Umrah Kembali Terjadi, Kemenag Dikritik ‘kurang cepat’ Tindak Agen Bermasalah,” *BBC News Indonesia*, 4 April 2023, diakses 03 Mei 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw8d1eyp5q3o>

Ditjen PHU, “Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Materi Pembinaan PPIU 2021 Rekening Penampungan,” *Siskopatuh*, Agustus 2021, diakses 03 Mei 2023, <https://simpu.kemenag.go.id/home/regulasi>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Kasi PHU Kemenag Kota Malang, hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Basuki Rachmat selaku Kasi PHU Kemenag Kota Batu, hari Senin tanggal 05 Juli 2023



Wawancara dengan Kak Illa selaku staf PT. Bukit Shofa Wisata, hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023



Wawancara dengan Kak Nanik selaku staf PT. Ya Annahl Tour, hari Selasa tanggal 30 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir Usri selaku Direktur PT. Tiga Cahaya Utama, hari Rabu tanggal 07 Juni 2023



Wawancara dengan Bapak Musthofa selaku Direktur Keuangan PT. Agung El-Badr Wisata, hari Senin tanggal 12 Juni 2023



Wawancara dengan Bapak Indra selaku staf PT. Nur Hamdalah Prima Wisata, hari  
Senin tanggal 12 Juni 2023

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Kartika Nurhidayat  
NIM : 19220177  
Tempat Tanggal Lahir : Pandangnge Barru, 27 Oktober 2000  
Fak/Prog. Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Masuk : 2019  
Alamat : Jln. Ahmad Yani Timika-Papua  
Alamat Domisili : Jln. Sunan Kalijaga Dalam No. 8A  
(PPTQ ULINNUHA)  
Email : [kartikanurhidayah27@gmail.com](mailto:kartikanurhidayah27@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. SD Yapis Al-Furqon Cab. Mimika (2006-2012)
2. MTs DDI-AD Nurul Islam Kab. Mimika (2012-2015)
3. Madrasah I'dadiyah DDI Mangkoso Barru (2015-2016)
4. MA Putri DDI Mangkoso Barru (2016-2019)
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)



**Riwayat Pendidikan Non-Formal:**

1. Pondok Pesantren Rumah Al-Qur'an Timika (2012-2015)
2. Pondok Pesantren DDI Mangkoso Barru (2015-2019)
3. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Maulana Malik Ibrahim Malang (2019)
4. Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur'an Ulin Nuha Malang (2021-sekarang)